



PUTUSAN

NOMOR 87/PID/2020/PT KPG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini terhadap perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : Mikhael Kewa Ama Alias Mikel;
Tempat lahir : Ritawolo;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bukit Seburi I, Kecamatan Adonara Barat,
Kabupaten Flores Timur;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa II:

Nama lengkap : Emanuel Menue Igo Alias Eman;
Tempat lahir : Ritawolo;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 18 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bukit Seburi I, Kecamatan Adonara Barat,
Kabupaten Flores Timur;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa III

Nama lengkap : Aloysius Jefri Masan Alias Jefri;
Tempat lahir : Bukit Seburi;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Maret 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 2, Desa Bukit Seburi I, Kecamatan Adonara
Barat, Kabupaten Flores Timur;
Agama : Katolik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Flores Timur pada tanggal 01 Desember 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
4. Penyidik dengan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
6. Penuntut Umum dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
9. Hakim Tinggi sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020;

Dalam perkara ini, Para Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum 1. Martinus Lau, S.H.; 2. Hidayatullah, S.H.; dan 3. Felixianus Deke Rau, S.H.; Para advokat berkantor pada "Martin Lau, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Floramoba No. 12, RT 043 / RW 007, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 87/PID/2020/PT KPG., tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 87/PID/2020/PT KPG., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
3. Berkas Perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Tanggal 28 Juli 2020 Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lrt;

Memperhatikan, Surat Dakwaan Penuntut Umum Tanggal 14 Mei 2020, Nomor Reg. Perkara PDM-27/FLOTIM/03/2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, Terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri bersama-sama dengan Yustinus Kewa Ama Alias Us Sanga, Dominikus Bala Lewotapo Alias Domi, Natalia Ela Waton Alias Ela, pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di rumah Domi Libu yang beralamat di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang,”* perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wita sekelompok warga yang berasal dari Desa Bukit Seburi I antara lain Kanasius Palang Tamela, Pius Paji Lein, Boli Naran, Soge Payong, Evi Hewen, Ela Watowuan, Serly Ewaton, Vitri Hewen dan juga membawa 4 (empat) orang yaitu Antonius Lidung, Blandinus Boleng, Mikael Ola Dan Andreas Rasa datang ke rumah Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi. Selanjutnya Kanisius Palang Temela menyampaikan tujuan kedatangan mereka mau menanyakan kepada Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi karena keempat orang mengaku kepada warga Desa Bukit Seburi I bahwa *“Kami Suanggi Karena Berguru Di Domi Libu”*. Selanjutnya Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi mengatakan *“kalau kamu*

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 87/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau berguru di saya, kira-kira saya sudah kasi makan kamu apa? apakah berupa daun, akar ataukah mantra”. Lalu keempat orang tersebut menjawab “kami tidak di kasi apa apa hanya Bapak Domi pernah membantu untuk menyembuhkan anak kami yang lagi sakit”. Kemudian salah satu warga Petrus Payong marah dan mengatakan “kamu sudah memfitnah Bapak Domi Libu”. Selanjutnya Saksi Pius Pose Kleden (Anak Domi Libu) menanyakan kepada warga tersebut “apakah masih ada maksud lain yang ingin disampaikan”, Lalu Kanasius Palang Tamela menjawab “tujuan mereka hanya itu saja, kemudian Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi menjawab “jawaban mereka sudah jelas dan kamu sendiri sudah dengar jadi kami tidak kasi jawaban apa – apa tetapi empat orang yang kamu tuduh suanggi itu sendiri tidak pernah belajar menjadi suanggi dari saya, kalau begitu kalian kembali, namun mereka masih berada di kali mati dan semakin banyak warga yang berkumpul, dengan berteriak berulang kali mengatakan “Domi Libu Suanggi, orang mati dari Ritawolo dan Waiwadan itu disantet oleh Domi Libu, Domi Libu piara seratus tuyul untuk curi uang di bank dan di pasar, warga meminta Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi mengakui memegang ilmu hitam dan menyuruh keluar dari rumah kalau tidak keluar mereka bakar Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi hidup-hidup dan juga membakar rumahnya. Selanjutnya dengan situasi yang semakin memanas lalu pihak Kepolisian meminta Mathias Kopong Raya selaku Kepala Desa Bukit Seburi I untuk meredakan warganya dan dijawab “siap menjaga situasi tetapi juga mengikuti apa yang dikehendaki leluhur” yang mengakibatkan warga semakin memanas dan menyiram bensin di halaman;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 warga masih tetap berkumpul di depan rumah Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi dengan mengatakan “Dominikus adalah suanggi, pelihara tuyul untuk curi uang di bank dan di pasar dan menyuruh Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi keluar dari rumah, namun Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi tidak keluar lalu Saksi Mathias Kopong Raya sebagai Kepala Desa berteriak “target kita ke domi libu, ayo bakar rumahnya, ayo, ayo (sambil menggerakkan seolah-olah membuka bajunya sendiri memberikan semangat kepada orang-orang yang berada di tempat tersebut), kemuadian Viktor Odu Ritan berteriak dengan mengatakan “saya ini serjana tidak usah takut mari kita bakar Domi Libu, dan Johan Waton berteriak mengatakan, “cepat keluar jika tidak akan membakar rumah” yang mana akibat teriakan tersebut menimbulkan semangat bagi warga, selanjutnya

Halaman 4 dari 60 halaman Putusan Nomor 87/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan warga semakin banyak lalu Saksi Dominikus Domi Libu Alias Domi bersama anak-anaknya dievakuasi oleh petugas Kepolisian Polres Flores Timur dari rumah menuju Polres, selanjutnya Saksi Yustinus Kewa Ama Alias Us Sanga mengeluarkan pemantik dari dalam saku celana dan menyalakan pemantik dengan membakar bagian atap pondok yang terbuat dari pelepah daun kelapa sehingga daun atap pondok tersebut terbakar, kemudian Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel melakukan pembakaran dengan cara mengambil daun kelapa yang sudah ada di dekat kandang babi di rumah Korban kemudian daun kelapa tersebut Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel pungut / ambil semampunya kemudian membawa daun kelapa tersebut dan meletakkannya di dinding rumah Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi, lalu Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel mendengar teriakan "jangan" kemudian Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel lari ke arah utara dan berdiri disebelah kali menyaksikan api yang mulai menyala membakar rumah Korban, sedangkan Terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman melakukan pembakaran dengan cara mengambil 3 (tiga) pelepah daun kelapa kering yang digabung menjadi 1 (satu) dan Terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dekatkan pada dinding rumah bagian belakang yang sebagian dinding rumah sudah terbakar dan setelah pelepah kelapa terbakar, Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri melakukan pembakaran dengan cara mengambil daun kelapa yang berada di dekat kandang ayam milik Korban kemudian daun kelapa yang sudah kering tersebut Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri pungut / ambil semampu Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri kemudian membawa daun kepala kering kemudian diserahkan kepada Terdakwa Agustinus Kopong Waton Alias Gusti (berkas terpisah) kemudian Terdakwa Agustinus Kopong Waton Alias Gusti (berkas terpisah) membawa pelepa kelapa kering tersebut di taruh di atas kandang ayam tersebut kemudian Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri mengambil daun kelapa lagi kemudian Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri buang diatas kandang ayam yang sudah terbakar tersebut sampai dua kali. Kemudian Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri berdiri menyaksikan api yang mulai membakar kandang ayam milik Korban tersebut bersama Agustinus Kopong Waton Alias Gusti (berkas perkara terpisah) dan Oktovianus Kobelis Ritan (berkas perkara terpisah). Terdakwa Stefanus Naten Ama Alias Naten (berkas perkara terpisah) merusak kandang ayam milik Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan juga ikut mengambil daun kelapa bersama-

Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor 87/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa sebelum Terdakwa Agustinus Kopong Waton Alias Gusti (berkas perkara terpisah) membakar kandang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, Terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman, Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri Korban Dominikus Libu Bunga mengalami kebakaran rumah dan kerugian sebesar Rp259.995.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, Terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri bersama -sama dengan Yustinus Kewa Ama Alias Us Sanga, Dominikus Bala Lewotapo Alias Domi, Natalia Ela Waton Alias Ela, dan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di rumah Domi Libu yang beralamat di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"di muka umum secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang,"* Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wita sekelompok warga yang berasal dari Desa Bukit Seburi I antara lain Kanisius Palang Tamela, Pius Paji Lein, Boli Naran, Soge Payong, Evi Hewen, Ela Watowuan, Serly Ewaton, Vitri Hewen dan juga membawa 4 (empat) orang yaitu Antonius Lidung, Blandinus Boleng, Mikael Ola Dan Andreas Rasa datang ke rumah Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi. Selanjutnya Kanisius Palang Tamela menyampaikan tujuan kedatangan mereka mau menanyakan kepada Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi karena keempat orang mengaku kepada warga Desa Bukit Seburi I bahwa *"kami suanggi karena berguru di domi libu"*. Selanjutnya saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi mengatakan *"kalau kamu mau berguru di saya, kira kira saya sudah kasi makan kamu apa? apakah berupa daun, akar atukah mantra"*. lalu keempat orang tersebut menjawab *"kami tidak di kasi apa-apa hanya Bapak Domi pernah membantu untuk menyembuhkan*

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor 87/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kami yang lagi sakit”. Kemudian salah satu warga Petrus Payong marah dan mengatakan “kamu sudah memfitnah Bapak Domi Libu”. Selanjutnya Saksi Pius Pose Kleden (Anak Domi Libu) menanyakan kepada warga tersebut “apakah masih ada maksud lain yang ingin disampaikan”, lalu Kanisius Palang Tamela menjawab “tujuan mereka hanya itu saja, kemudian Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi menjawab “jawaban mereka sudah jelas dan kamu sendiri sudah dengar jadi kami tidak kasi jawaban apa-apa tetapi empat orang yang kamu tuduh suanggi itu sendiri tidak pernah belajar menjadi suanggi dari saya, kalau begitu kalian kembali”, namun mereka masih berada di kali mati dan semakin banyak warga yang berkumpul, dengan berteriak berulang kali mengatakan “Domi Libu suanggi, orang mati dari Ritawolo dan Waiwadan itu disantet oleh Domi Libu, Domi Libu piara seratus tuyul untuk curi uang di bank dan di pasar, warga meminta Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi mengakui memegang ilmu hitam dan menyuruh keluar dari rumah kalau tidak keluar mereka bakar Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi hidup-hidup dan juga membakar rumahnya. Selanjutnya dengan situasi yang semakin memanas lalu pihak Kepolisian meminta Mathias Kopong Raya selaku Kepala Desa Bukit Seburi I untuk meredam warganya dan dijawab “siap menjaga situasi tetapi juga mengikuti apa yang dikehendaki leluhur” yang mengakibatkan warga semakin memanas dan menyiram bensin di halaman;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 warga masih tetap berkumpul di depan rumah Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi dengan mengatakan “Dominikus adalah suanggi, pelihara tuyul untuk curi uang di bank dan di pasar dan menyuruh Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi keluar dari rumah, namun Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi tidak keluar lalu Saksi Mathias Kopong Raya sebagai Kepala Desa berteriak “target kita ke Domi Libu, ayo bakar rumahnya, ayo, ayo (sambal menggerakkan seolah-olah membuka bajunya sendiri memberikan semangat kepada orang-orang yang berada di tempat tersebut), kemudian Viktor Odu Ritan berteriak dengan mengatakan “saya ini serjana tidak usah takut mari kita bakar Domi Libu, dan Johan Waton berteriak mengatakan, ‘cepat keluar jika tidak akan membakar rumah’ yang mana akibat teriakan tersebut menimbulkan semangat bagi warga, selanjutnya dikarenakan warga semakin banyak lalu Saksi Dominikus Domi Libu Alias Domi bersama anak-anaknya dievakuasi oleh petugas Kepolisian Polres Flores Timur dari rumah menuju Polres, selanjutnya Saksi Yustinus Kewa Ama Alais Us Sanga

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor 87/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan pemantik dari dalam saku celana dan menyalakan pemantik dengan membakar bagian atap pondok yang terbuat dari pelepah daun kelapa sehingga daun atap pondok tersebut terbakar, kemudian Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel melakukan pembakaran dengan cara mengambil mengambil daun kelapa yang sudah ada di dekat kandang babi di rumah Korban kemudian daun kelapa tersebut Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel pungut / ambil semampunya kemudian membawa daun kelapa tersebut dan meletakkannya di dinding rumah Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi, lalu Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel mendengar teriakan "jangan" kemudian Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel lari ke arah utara dan berdiri disebelah kali menyaksikan api yang mulai menyala membakar rumah Korban, sedangkan Terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman melakukan pembakaran dengan cara mengambil 3 (tiga) pelepah daun kelapa kering yang digabung menjadi 1 (satu) dan Terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dekatkan pada dinding rumah bagian belakang yang sebagian dinding rumah sudah terbakar dan setelah pelepah kelapa terbakar Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri melakukan pembakaran dengan cara mengambil daun kelapa yang berada di dekat kandang ayam milik Korban kemudian daun kelapa yang sudah kering tersebut Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri pungut / ambil semampu Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri kemudian membawa daun kepala kering kemudian diserahkan kepada Terdakwa Agustinus Kopong Waton Alias Gusti (berkas terpisah) kemudian Terdakwa Agustinus Kopong Waton Alias Gusti (berkas terpisah) membawa pelepah kelapa kering tersebut di taruh di atas kandang ayam tersebut kemudian Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri mengambil daun kelapa lagi kemudian Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri buang diatas kandang ayam yang sudah terbakar tersebut sampai dua kali. Kemudian Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri berdiri menyaksikan api yang mulai membakar kandang ayam milik Korban tersebut Bersama Agustinus Kopong Waton Alias Gusti (berkas perkara terpisah) dan Oktovianus Kobelis Ritan (berkas perkara terpisah). Terdakwa Stefanus Naten Ama Alias Naten (berkas perkara terpisah) merusak kandang ayam milik Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan juga ikut mengambil daun kelapa bersama-sama dengan terdakwa sebelum Terdakwa Agustinus Kopong Waton Alias Gusti (berkas perkara terpisah) membakar kandang tersebut;

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor 87/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, Terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman, Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri, Korban Dominikus Libu Bunga mengalami kebakaran rumah dan kerugian sebesar Rp259.995.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, Terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri bersama-sama dengan Yustinus Kewa Ama Alias Us Sanga, Dominikus Bala Lewotapo Alias Domi, Natalia Ela Waton Alias Ela, pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di rumah Domi Libu yang beralamat di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta di muka umum dengan lisan dan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan dengan kekerasan atau supaya mau menurut peraturan Undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan terhadap Saksi Dominikus Libu Bunga, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WITA sekelompok warga yang berasal dari Desa Bukit Seburi I antara lain Kanasius Palang Tamela, Pius Paji Lein, Boli Naran, Soge Payong, Evi Hewen, Ela Watowuan, Serly Ewaton, Vitri Hewen dan juga membawa 4 (empat) orang yaitu Antonius Lidung, Blandinus Boleng, Mikael Ola Dan Andreas Rasa datang ke rumah Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi. Selanjutnya Kanisius Palang Temela menyampaikan tujuan kedatangan mereka mau menanyakan kepada Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi karena keempat orang mengaku kepada warga Desa Bukit Seburi I bahwa "kami suanggi karena berguru di domi libu". Selanjutnya saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi mengatakan "kalau Kamu mau berguru di Saya, kira-kira Saya sudah kasi makan Kamu apa? apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa daun, akar ataukah mantra". Lalu keempat orang tersebut menjawab "kami tidak di kasi apa-apa hanya Bapak Domi pernah membantu untuk menyembuhkan anak kami yang lagi sakit". Kemudian salah satu warga Petrus Payong marah dan mengatakan "kamu sudah memfitnah Bapak Domi Libu". Selanjutnya Saksi Pius Pose Kleden (Anak Domi Libu) menanyakan kepada warga tersebut "apakah masih ada maksud lain yang ingin disampaikan", lalu Kanisius Palang Tamela menjawab "tujuan mereka hanya itu saja, kemudian Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi menjawab "jawaban mereka sudah jelas dan kamu sendiri sudah dengar jadi kami tidak kasi jawaban apa-apa tetapi empat orang yang kamu tuduh suanggi itu sendiri tidak pernah belajar menjadi suanggi dari Saya, kalau begitu kalian kembali, namun mereka masih berada di kali mati dan semakin banyak warga yang berkumpul, dengan berteriak berulang kali mengatakan "Domi Libu suanggi, orang mati dari Ritawolo dan Waiwadan itu disantet oleh Domi Libu, Domi Libu piara seratus tuyul untuk curi uang di bank dan di pasar, warga meminta Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi mengakui memegang ilmu hitam dan menyuruh keluar dari rumah kalau tidak keluar mereka bakar Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi hidup-hidup dan juga membakar rumahnya. Selanjutnya dengan situasi yang semakin memanas lalu pihak Kepolisian meminta Mathias Kopong Raya selaku Kepala Desa Bukit Seburi I untuk meredam warganya dan dijawab "siap menjaga situasi tetapi juga mengikuti apa yang dikehendaki leluhur" yang mengakibatkan warga semakin memanas dan menyiram bensin di halaman;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 warga masih tetap berkumpul di depan rumah Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi dengan mengatakan "Dominikus adalah suanggi, pelihara tuyul untuk curi uang di bank dan di pasar dan menyuruh Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi keluar dari rumah, namun Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi tidak keluar lalu Saksi Mathias Kopong Raya sebagai Kepala Desa berteriak "target kita ke Domi Libu, ayo bakar rumahnya, ayo, ayo (sambil menggerakkan seolah-olah membuka bajunya sendiri memberikan semangat kepada orang-orang yang berada di tempat tersebut), kemudian Viktor Odu Ritan berteriak dengan mengatakan "saya ini serjana tidak usah takut mari kita bakar Domi Libu, dan Johan Waton berteriak mengatakan, 'cepat keluar jika tidak akan membakar rumah' yang mana akibat teriakan tersebut menimbulkan semangat bagi warga, selanjutnya dikarenakan warga semakin banyak lalu Saksi Dominikus Domi Libu Alias Domi

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor 87/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak-anaknya dievakuasi oleh petugas Kepolisian Polres Flores Timur dari rumah menuju Polres, selanjutnya Saksi Yustinus Kewa Ama Alais Us Sanga mengeluarkan pemantik dari dalam saku celana dan menyalakan pemantik dengan membakar bagian atap pondok yang terbuat dari pelepah daun kelapa sehingga daun atap pondok tersebut terbakar, kemudian Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel melakukan pembakaran dengan cara mengambil mengambil daun kelapa yang sudah ada di dekat kandang babi di rumah Korban kemudian daun kelapa tersebut Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel pungut / ambil semampunya kemudian membawa daun kelapa tersebut dan meletakkannya di dinding rumah Saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi, lalu Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel mendengar teriakan "jangan" kemudian Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel lari ke arah utara dan berdiri disebelah kali menyaksikan api yang mulai menyala membakar rumah Korban, sedangkan Terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman melakukan pembakaran dengan cara mengambil 3 (tiga) pelepah daun kelapa kering yang digabung menjadi 1 (satu) dan Terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dekatkan pada dinding rumah bagian belakang yang sebagian dinding rumah sudah terbakar dan setelah pelepah kelapa terbakar Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri melakukan pembakaran dengan cara mengambil daun kelapa yang berada di dekat kandang ayam milik Korban kemudian daun kelapa yang sudah kering tersebut Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri pungut / ambil semampu Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri kemudian membawa daun kepala kering kemudian diserahkan kepada Terdakwa Agustinus Kopong Waton Alias Gusti (berkas terpisah) kemudian Terdakwa Agustinus Kopong Waton Alias Gusti (berkas terpisah) membawa pelepa kelapa kering tersebut di taruh di atas kandang ayam tersebut kemudian Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri mengambil daun kelapa lagi kemudian Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri buang diatas kandang ayam yang sudah terbakar tersebut sampai dua kali. Kemudian Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri berdiri menyaksikan api yang mulai membakar kandang ayam milik Korban tersebut bersama Agustinus Kopong Waton Alias Gusti (berkas perkara terpisah) dan Oktovianus Kobelis Ritan (berkas perkara terpisah). Terdakwa Stefanus Naten Ama Alias Naten (berkas perkara terpisah) merusak kandang ayam milik Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan juga ikut mengambil daun kelapa

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor 87/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa sebelum Terdakwa Agustinus Kopong Waton Alias Gusti (berkas perkara terpisah) membakar kandang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, Terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman, Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri Korban Dominikus Libu Bunga mengalami kebakaran rumah dan kerugian sebesar Rp259.995.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Memperhatikan, pernyataan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

memperhatikan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-25/FLOTIM/03/2020, yang dibacakan pada persidangan tanggal 1 Juli 2020, yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, Terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, Terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri, masing-masing selama 4 (Empat) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar seng (sample seng atap rumah Korban) bekas terbakar;
 2. 1 (satu) buah drum plastik warna biru bekas terbakar;
 3. 1 (satu) batang balok kayu bekas terbakar;
 4. 1 (satu) buah *rice cooker* bekas terbakar;
 5. 1 (satu) buah dandang bekas terbakar;
 6. 1 (satu) buah baskom berwarna biru putih bekas terbakar;
 7. 1 (satu) buah alkon/gerobak besi tanpa ban bekas terbakar;

Halaman 12 dari 60 halaman Putusan Nomor 87/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Eduardus, dkk;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Memperhatikan dan membaca:

- Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama alias Mikel, Terdakwa II. Emanuel Menue Igo alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan alias Jefri, tidak terbukti melanggar pasal 187 ayat ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama alias Mikel, Terdakwa II. Emanuel Menue Igo alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan alias Jefri dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*).

- Replik atau tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan atau Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Duplik atau tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

- Amar Putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 28 Juli 2020 Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lrt., yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, Terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang," sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel selama 3 (tiga) tahun penjara, sedangkan terhadap Terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor 87/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar seng (sample seng atap rumah Korban) bekas terbakar;
 2. 1 (satu) buah drum plastik warna biru bekas terbakar;
 3. 1 (satu) batang balok kayu bekas terbakar;
 4. 1 (satu) buah rice cooker bekas terbakar;
 5. 1 (satu) buah dandang bekas terbakar;
 6. 1 (satu) buah baskom berwarna biru putih bekas terbakar;
 7. 1 (satu) buah alkon/gerobak besi tanpa ban bekas terbakar;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Eduardus, dkk;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Pengadilan Tinggi Kupang telah membaca pula:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta Pid.B/2020/PN Lrt., yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Larantuka., tanggal 28 Juli 2020, Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lrt., dan Penuntut Umum mengajukan Banding terhadap putusan aquo pada tanggal 4 Agustus 2020;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 35/Akta Pid.B/2020/PN Lrt., yang menerangkan bahwa pernyataan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2020 dan permintaan banding dari Penuntut Umum diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2020;
3. Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 35/Akta Pid.B/2020/PN Lrt., yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020, Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan Memori Banding tertanggal 3 Agustus 2020 kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka yang isi selengkapnya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN.

Bahwa Kami Tim Penasihat Hukum bersama 3 (Tiga) PEMBANDING/ TERDAKWA, Sangat KEBERATAN, dan tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan Hukum Majelis Hakim sebagaimana terurai lengkap dalam

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan Nomor 87/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor: 35/Pid.B/2020/PN.LRT, Tertanggal 28 JULI 2020, yang AMAR PUTUSAN selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I; MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKEL, Terdakwa II; EMANUEL MENUE IGO Alias EMAN, dan Terdakwa III; ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I; MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKEL selama 3 (tiga) tahun penjara, sedangkan terhadap Terdakwa II EMANUEL MENUE IGO Alias EMAN dan Terdakwa III; ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI masing-masing selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani para Terdakwa;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) lembar seng (sampel atap rumah korban) bekas terbakar;
 2. 1 (satu) buah drum plastic warna biru bekas terbakar;
 3. 1 (satu) batang balok kayu yang bekas terbakar;
 4. 1 (satu) buah Rice cooker bekas terbakar;
 5. 1 (satu) buah dandang yang bekas terbakar;
 6. 1 (satu) buah baskom berwarna biru putih bekas terbakar;
 7. 1 (satu) buah alkon/gerobak besi tanpa ban, bekas terbakar;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara EDUARDUS, Dkk;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Bahwa mengacu pada Pasal 67 dan Pasal 233 ayat (1),(2),(3),(4), dan (5)

KUHAP menentukan sebagai berikut;

- Pasal 67 KUHAP; "Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta Banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali terhadap Putusan Bebas, Lepas dari Segala Tuntutan Hukum yang menyangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah kurang tepatnya Penerapan Hukum, dan Putusan Pengadilan dalam acara cepat.”

- Pasal 233 KUHAP Ayat;
- (1); Permintaan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa, atau yang khusus dikuasakan untuk itu pada Penuntut Umum.
- (2); Hanya permintaan Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan-diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 (2).
- (3); Tentang permintaan itu oleh Panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya, dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
- (4); Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya, dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara, serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.
- (5); Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu, kepada pihak yang lain.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pembanding/Terdakwa I; MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKEL, Terdakwa II; ===== EMANUEL MENUE IGO Alias EMAN, dan Terdakwa III; ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI, TELAH MELAKSANAKAN KETENTUAN Pasal 233 KUHAP dengan menyatakan Permintaan Banding ke Pengadilan Tinggi Kupang melalui Pengadilan Negeri Larantuka pada Hari Senin Tanggal 03 Agustus 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Larantuka No. 35/Pid.B/2020/PN.Lrt, Tanggal 28 Juli 2020, karena masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari untuk dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP.

Bahwa Para Pembanding/Terdakwa I; MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKEL, Terdakwa II; EMANUEL MENUE IGO Alias EMAN, dan Terdakwa III; ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI, MENYATAKAN SANGAT KEBERATAN terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor. 35/Pid.B/2020/PN.Lrt,

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor 87/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 JULI 2020 dengan dasar dan alasan-alasan disertai fakta-fakta hukum seperti dikemukakan selengkapnya di bawah ini;

B. KRONOLOGI TIMBULNYA PERKARA

1. Bahwa terjadinya peristiwa pembakaran rumah Korban DOMINIKUS LIBU BUNGA di Desa Waiwadan, Kec.Adonara Barat, Kab.Flores Timur-NTT pada Minggu 27-10-2019 pukul 15.00 Wita, karena penyebab utama (hukum kausalitas) yang tidak dijelaskan secara pasti oleh korban, Dominikus Libu Bunga kepada masyarakat Adonara Barat. Saat itu korban dituduh sebagai suanggi/tukang santet yang mengajari sejumlah orang antara lain; Antonius Lidung, Blandinus Boleng, Mikhael Ola dan Andreas Rasa.
2. Bahwa saat itu Korban Dominikus Libu Bunga tidak dapat menjelaskan tuduhan terhadap dirinya sebagai suanggi/tukang santet, tetapi langsung dievakuasi pihak Kepolisian Polres Flotim, sehingga masa merasa marah dan 4 orang Terpidana masing-masing; Philipus Hali alias Hali, Wilhelmus Demon Lein alias Wili dalam Perkara No 14/Pid.B/2020/PN.Lrt dan Yustinus Kewa Ama alias Us Sanga dan Dominikus Bala Lewotapo alias Domi dalam Perkara No 13/Pid.B/2020/PN.Lrt, membakar rumah korban hingga hangus terbakar.
3. Bahwa sepanjang proses persidangan perkara ini, khusus tahap pembuktian mulai dari (3) tiga orang saksi fakta yakni; saksi korban; Dominikus Libu Bunga, Pius Pose Kleden, dan Yulius Yulianto Turu. Dalam memberikan kesaksian dimuka persidangan dibawah sumpah menjelaskan tidak pernah melihat ke 3 terdakwa membakar rumah maupun menyuruh ke 4 Terpidana yaitu Philipus Hali, Wilhelmus Demon Lein dalam Perkara No.14/Pid.B/2020/Pn.Lrt dan Yustinus Kewa Ama dan Dominikus Bala Lewo Tapo dalam Perkara No.13/Pid.B/2020/Pn.Lrt untuk membakar rumah korban Dominikus Libu Bunga.
4. Bahwa sepanjang proses persidangan perkara ini, khusus tahap pembuktian mulai dari (3) tiga orang saksi Makhkota yakni Dominikus Bala Lewotapo alias Domi, saksi Yustinus Kewa Ama alias Us Sanga dan saksi Natalia Ela Waton alias Ela saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain yang membuktikan menurut hukum bahwa 3 Pembanding/ Terdakwa tidak pernah melakukan pembakaran rumah korban pada Tanggal 27-10- 2019, pukul 15.00 Wita. Ke 3 Pembanding/Terdakwa Cuma

Halaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor 87/PID/2020/PT KPG



hadir untuk menyaksikan kejadian yang terjadi di rumah korban Dominikus Libu Bunga karena di sekitar rumah korban tersebut banyak masyarakat yang bukan dari desa Bukit Seburi I saja tetapi masih banyak masyarakat desa lain yang berkerumunan. Keterangan 3 saksi mahkota bersesuaian dengan bantahan 3 Pembanding/Terdakwa yang menegaskan; tidak pernah membakar rumah korban. Para Pembanding/Terdakwa mengakui hanya hadir dan menyaksikan peristiwa yang terjadi di halaman rumah Korban pada tanggal 27 oktober 2019. saksi Dominikus Bala Lewotapo alias Domi, saksi Yustinus Kewa Ama alias Us Sanga menjelaskan bahwa merekalah yang membakar rumah korban dengan menggunakan pemantik atau korek gas pada daun kelapa kering kemudian menyulut api pada pondok/ rumah korban. keterangan tersebut bersesuaian dengan fakta di persidangan, dan terurai dalam berita acara perkara ini, dan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan dalam berkas perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap.

5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaan maupun surat Tuntutannya TIDAK JELAS merumuskan kesalahan Para PEMBANDING/ TERDAKWA I; MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKEL, Terdakwa II; EMANUEL MENUE IGO Alias EMAN, dan Terdakwa III; ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI, ===== karena Jaksa Penuntut umum dalam surat dakwaan menggunakan Pasal alternative yaitu Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 160 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam dakwaan dan Tuntutan Pidana, tergambar jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum ragu-ragu dan belum tahu pasti tindak pidana apakah yang dilakukan 3 (tiga) Pembanding/Terdakwa. Bahwa Jaksa Penuntut Umum HANYA COPY PASTE BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) pihak penyidik Polres Flores Timur yang terbukti bertentangan/bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan.

C. ANALISA HUKUM

Dari seluruh rangkaian kronologi timbulnya perkara sebagaimana diuraikan di atas, serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap sepanjang persidangan perkara ini, maka Kami Tim Penasihat hukum bersama 3 Pembanding/Terdakwa, SANGAT KEBERATAN terhadap Putusan Pengadilan Negeri Larantuka (Tingkat I), yang dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya meminta pertanggung-jawaban hukum terhadap Para



PEMBANDING/TERDAKWA Terdakwa I; MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKEL selama 3 (tiga) tahun penjara, sedangkan terhadap Terdakwa II EMANUEL MENUE IGO Alias EMAN dan Terdakwa III; ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI masing-masing selama 4 (empat) Tahun penjara. Alasan Kami Tim Penasihat Hukum para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para PEMBANDING/TERDAKWA I; MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKEL, Terdakwa II; EMANUEL MENUE IGO Alias EMAN, dan Terdakwa III; ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja membakar, menyuruh membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, sebagaimana di dituntut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan kesatu Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*
2. Bahwa sepanjang fakta persidangan 3 (tiga) saksi fakta termasuk saksi Korban Dominikus Libu Bunga, 3 (tiga) saksi mahkota menegaskan "TIDAK MELIHAT 3 (tiga) PEMBANDING/TERDAKWA membakar atau menyuruh membakar rumah korban Dominikus Libu Bunga pada Minggu Tanggal 27-10-2019 ===== pukul 15.00 Wita, keterangan saksi fakta sebagaimana terurai lengkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Larantuka No.35/Pid.B/2020/PN.Lrt, Tanggal 28-Juli-2020 halaman 14 s/d 29). yang jelas-jelas dirubah/diplintir Majelis Hakim dalam pertimbangan fakta hukum halaman 32 poin (Garis datar ke-4) "yang menjelaskan bahwa "Para PEMBANDING/TERDAKWA I dan Terdakwa III menjadi bersemangat kemudian mengambil daun kelapa kering di sekitar rumah korban dan menaruhnya pada dinding rumah korban agar api lebih cepat menyebar, sedangkan Terdakwa II mengambil daun kelapa kering dan menaruhnya pada kandang ayam kosong sehingga api menyebar dengan cepat karena mendengar ajakan dan teriakan dari kepala Desa Bukit Seburi 1 (satu) sehingga menjadi besemangat ", menurut kami tim Penasihat Hukum 3 Pembanding/Terdakwa merupakan karangan yang sesat dan semata mata Opini yang membalikan fakta persidangan karena tidak bersesuaian dengan fakta persidangan yang di kemukakan dalam persidangan, *faktanya bahwa para Pembanding/Terdakwa I, II, dan III tidak pernah melihat dan mendengar teriakan yang dilakukan oleh kepala Desa Bukit Seburi 1 yaitu Matias Kopong Raya alias Tias dan Pembanding/Terdakwa I, II dan III Cuma hadir dan berada di sekitar kali mati dekat rumah korban Dominikus*



Libu Bunga untuk menyaksikan atau menonton peristiwa apa yang terjadi di sekitar rumah korban karena banyaknya warga yang berkumpul di sekitar rumah tersebut dan para Pembanding/Terdakwa I, II, III tidak pernah melakukan pembakaran rumah korban.

3. Bahwa dalam pertimbangan fakta hukum Majelis Hakim pada halaman 33 (garis datar ke-1), Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “ setelah berhasil memotivasi warga dan memperdaya warga untuk mewujudkan niatnya, maka terjadilah pembakaran rumah korban yang mana saksi Us Sanga dan saksi Domi yang ikut membakar rumah korban, yang hanyalah pihak yang terprovokasi oleh niat dan perbuatan Natalia Ela waton alias Ela dan Matias Kopong Raya alias Tias sebagai kepala Desa Bukit Seburi 1, menurut kami tim Penasihat Hukum 3 Pembanding/Terdakwa merupakan kesimpulan atau karangan yang sesat dan semata mata Opini yang membalikan fakta persidangan karena tidak bersesuaian dengan fakta persidangan yang di kemukakan dalam persidangan, *faktanya adalah Matias Kopong raya selaku kepala desa bukit seburi 1, tidak pernah berteriak atau memotivasi agar orang membakar rumah korban Dominikus Libu Bunga, apabila hal tersebut terjadi maka ===== seharusnya yang membakar terlebih dahulu adalah warga masyarakat desa bukit seburi 1, karena fakta yang terungkap dalam persidangan dan nyatanya yang membakar rumah korban Dominikus Libu Bunga terlebih dahulu adalah saksi US Sanga dan saksi Domi yang bukan warga kepala Desa Bukit Seburi 1, melainkan warga desa lain yaitu Desa Bukit Seburi II. Hal tersebut merupakan suatu kejanggalan atau keraguan bagi kami Penasihan Hukum para Pembanding/Terdakwa.*
4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 42 (garis datar ke-6 (enam) yang menjelaskan bahwa para Pembanding/Terdakwa” merupakan orang-orang yang mempunyai niat dan kepentingan terhadap pembakaran rumah Korban kemudian memanipulasi keadaan sehingga orang lain terprovokasi dan melakukan kehendak para Pembanding/Terdakwa yaitu melakukan pembakaran tanpa diperintah’. Menurut kami tim Penasihat Hukum 3 Pembanding/Terdakwa merupakan kesimpulan dan semata mata Opini yang membalikan fakta persidangan karena tidak bersesuaian dengan fakta persidangan yang di kemukakan dalam persidangan, *faktanya para Pembanding/Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat dan kepentingan terhadap pembakaran rumah korban*



karena para pembanding Cuma mau menyaksikan atau menonton saja karena penasaran dengan banyaknya jumlah warga masyarakat yang berkumpul di rumah korban Dominikus Libu Bunga tersebut.

5. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 42 (garis datar ke-7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang menjelaskan bahwa para Pembanding/Terdakwa "dalam persidangan memberikan keterangan yang berbelit belit", dan "Terdakwa tidak mengakui perbuatannya". Menurut kami tim Penasihat Hukum 3 Pembanding/Terdakwa merupakan kesimpulan dan semata mata Opini karena tidak bersesuaian dengan fakta persidangan yang di kemukakan dalam persidangan, faktanya para Pembanding/Terdakwa sama sekali tidak berbelit- belit, para Pembanding sesungguhnya telah berkata jujur dengan apa yang telah di perbuat oleh Pembanding namun selalu saja Majelis Hakim selalu menyimpulkan peristiwa yang tidak dilakukan atau dialami Oleh Pembanding sesuai fakta yang terjadi dan selalu menyimpulkan bahwa para Pembanding/Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
6. Perlu Kami Penasihat hukum 3 Pembanding/Terdakwa melakukan perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka terhadap perkara yang sama (Pembakaran rumah Korban Domi Libu Bunga).

Bahwa dalam perkara a quo, terbukti secara sah dan meyakinkan, pelaku utama yang membakar rumah korban Domi Libu Bunga sebanyak 4 orang yaitu; *Philipus Hali, Wilhelmus Demon Lein dalam perkara No.14/Pid.B/2020/PN.Lrt dan Yustinus Kewa Ama dan Dominikus Bala Lewotapo dalam Perkara No.13/Pid.B/2020/PN.Lrt yang telah bekekuatan hukum TETAP divonis 2 Tahun penjara.*

Mencermati perbandingan putusan ini, menurut Kami Penasihat hukum para Pembanding/Terdakwa, *terdapat KETIDAKADILAN HUKUM* yang diterapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka. Hal ini TERBUKTI; 4 (empat) Terpidana sebagai pelaku utama hanya divonis 2 tahun penjara sesuai perbuatannya. Sedangkan 3 Pembanding/Terdakwa yang dalam fakta persidangan TIDAK TERBUKTI MEMBAKAR rumah korban Domi Libu Bunga, maupun menyuruh 4 (empat) Terpidana membakar rumah Domi Libu Bunga, justru diganjar hukuman pidana yang lebih tinggi yakni Pembanding /Terdakwa I divonis 3 (tiga) tahun penjara dan Pembanding/Terdakwa II,III di vonis 4 (empat) tahun penjara.



7. Oleh karena itu kami tim Penasihat Hukum 3 (tiga) Pembanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia agar dapat mempertimbangkan Memori Banding Ini, sehingga dapat memutuskan dengan rasa Keadilan bagi para Pembanding/Terdakwa I, II, III serta keluarga Pembanding/Terdakwa.

PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Kami Tim Penasihat Hukum bersama 3 (tiga) PEMBANDING/TERDAKWA I; MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKEL, Terdakwa II; EMANUEL MENUE IGO Alias EMAN, dan Terdakwa III; ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Yang Mulia dalam Peradilan Tingkat Banding, sekaligus sebagai Wakil Tuhan di dunia ini agar berkenan memeriksa kembali berkas perkara ini ===== dengan CERMAT dan BIJAKSANA untuk memutuskan SENDIRI dengan AMAR PUTUSAN sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh 3 (tiga) PEMBANDING/Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima alasan-alasan yang diajukan 3 (tiga) PEMBANDING/TERDAKWA sebagai alasan yang benar menurut hukum;
3. Membatalkan SELURUH Putusan Pengadilan Negeri larantuka No. 35/Pid.B/2020/PN.Lrt, Tertanggal 28 JULI 2020 karena keliru dalam penerapan hukumnya;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

1. Menyatakan 3 (tiga) Pembanding/Terdakwa yakni Pembanding/Terdakwa I; MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKEL, Terdakwa II; EMANUEL MENUE IGO Alias EMAN, dan Terdakwa III; ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI, TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. MEMBEBASAKAN 3 (tiga) Pembanding/Terdakwa yakni Pembanding/ Terdakwa I; MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKEL, Terdakwa II; EMANUEL MENUE IGO Alias EMAN, dan Terdakwa III; ALOYSIUS JEFRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASAN Alias JEFRI dari segala tuntutan pidana serta memulihkan nama baik serta Harkat dan Martabatnya menurut hukum.

3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan 3 (tiga) Pembanding/Terdakwa yakni Pembanding/Terdakwa I; MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKEL, Terdakwa II; EMANUEL MENUE IGO Alias EMAN, dan Terdakwa III; ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI dari RUTAN Larantuka;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

SUBSIDAIR;

ATAU, Apabila Majelis Hakim Tingkat BANDING berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

4. Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lrt, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum;
5. Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor Akta 35/Pid.B/2020/PN Lrt., yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Agustus 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Atas memori banding dari Penasihat Hukum Para terdakwa tersebut, maka kami Penuntut Umum mengajukan kontrak memori Banding dengan alasan-alasan hukum sesuai Fakta dipersidangan sebagai Berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKEL, terdakwa II. EMANUEL MENUE IGO alias EMAN terdakwa III. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI Bersama -sama dengan YUSTINUS KEWA AMA Alias US SANGA, DOMINIKUS BALA LEWOTAPO Alias DOMI, NATALIA ELA WATON Alias ELA, pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di rumah DOMI LIBU yang beralamat di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang,”Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 87/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wita sekelompok warga yang berasal dari Desa Bukit Seburi I antara lain KANISIUS PALANG TEMELA, PIUS PAJI LEIN, BOLI NARAN, SOGE PAYONG, EVI HEWEN, ELA WATOWUAN, SERLY EWATON, VITRI HEWEN dan juga membawa 4 (empat) orang yaitu ANTONIUS LIDUNG, BLANDINUS BOLENG, MIKAEL OLA dan ANDREAS RASA datang ke rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA Alias DOMI. Selanjutnya KANISIUS PALANG TEMELA menyampaikan tujuan kedatangan mereka mau menanyakan kepada saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA alias DOMI karena keempat orang mengaku kepada warga Desa Bukit Seburi I bahwa “*KAMI SUANGGI KARENA BERGURU DI DOMI LIBU*”. Selanjutnya saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA alias DOMI mengatakan “*KALAU KAMU MAU BERGURU DI SAYA, KIRA KIRA SAYA SUDAH KASI MAKAN KAMU APA? APAKAH BERUPA DAUN, AKAR ATAUKAH MANTRA*”. Lalu keempat orang tersebut menjawab “*KAMI TIDAK DI KASI APA APA HANYA BAPAK DOMI PERNAH MEMBANTU UNTUK MENYEMBUHKAN ANAK KAMI YANG LAGI SAKIT*”. Kemudian salah satu warga PETRUS PAYONG marah dan mengatakan “*KAMU SUDAH MEMFITNAH BAPAK DOMI LIBU*”. Selanjutnya saksi PIUS POSE KLEDEN (anak DOMI LIBU) menanyakan kepada warga tersebut “*APAKAH MASIH ADA MAKSUD LAIN YANG INGIN DISAMPAIKAN*”, lalu KANISIUS PALANG TEMELA menjawab “*TUJUAN MEREKA HANYA ITU SAJA*, kemudian saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA Alias DOMI menjawab “*JAWABAN MEREKA SUDAH JELAS DAN KAMU SENDIRI SUDAH DENGAR JADI KAMI TIDAK KASI JAWABAN APA – APA TETAPI EMPAT ORANG YANG KAMU TUDUH SUANGGI ITU SENDIRI TIDAK PERNAH BELAJAR MENJADI SUANGGI DARI SAYA, KALAU BEGITU KALIAN KEMBALI, namun mereka masih berada di kali mati dan semakin banyak warga yang berkumpul, dengan berteriak berulang kali mengatakan “*DOMI LIBU SUANGGI, ORANG MATI DARI RITAWOLO DAN WAIWADAN ITU DISANTET OLEH DOMI LIBU, DOMI LIBU PIARA SERATUS TUYUL UNTUK CURI UANG DI BANK DAN DI PASAR*, warga meminta saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA alias DOMI mengakui memegang ilmu hitam dan menyuruh keluar dari rumah kalau tidak keluar mereka bakar saksi DOMINUKUS LIBU BUNGA alias DOMI hidup – hidup dan juga membakar rumahnya. Selanjutnya dengan situasi yang semakin memanas*

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor 87/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pihak Kepolisian meminta MATHIAS KOPONG RAYA selaku Kepala Desa Bukit Seburi I untuk meredak warganya dan dijawab “ SIAP MENJAGA SITUASI TETAPI JUGA MENGIKUTI APA YANG DIKEHENDAKI LELUHUR’ yang mengakibatkan warga semakin memanas dan menyiram bensin di halaman.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 warga masih tetap berkumpul di depan rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA alias DOMI dengan mengatakan “ DOMINIKUS ADALAH SUANGGI, PELIHARA TUYUL UNTUK CURI UANG DI BANK DAN DI PASAR dan menyuruh saksi DOMINUKUS LIBU BUNGA alias DOMI keluar dari rumah, namun saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA Alias DOMI tidak keluar lalu saksi MATHIAS KOPONG RAYA sebagai Kepala Desa berteriak “ TARGET KITA KE DOMI LIBU, AYO BAKAR RUMAHNYA, AYO , AYO (sambil menggerakkan seolah – olah membuka bajunya sendiri memberikan semangat kepada orang – orang yang berada di tempat tersebut), kemudian VIKTOR ODU RITAN berteriak dengan mengatakan “SAYA INI SERJANA TIDAK USAH TAKUT MARI KITA BAKAR DOMI LIBU, dan JOHAN WATON berteriak mengatakan, CEPAT KELUAR JIKA TIDAK AKAN MEMBAKAR RUMAH’ yang mana akibat teriakan tersebut menimbulkan semangat bagi warga, selanjutnya dikarenakan warga semakin banyak lalu saksi DOMINIKUS DOMI LIBU alias DOMI Bersama anak – anaknya dievakuasi oleh petugas Kepolisian Polres Flores Timur dari rumah menuju Polres, selanjutnya saksi YUSTINUS KEWA AMA Alais US SANGA mengeluarkan pemantik dari dalam saku celana dan menyalakan pemantik dengan membakar bagian atap pondok yang terbuat dari pelepah daun kelapa sehingga daun atap pondok tersebut terbakar, kemudian Terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKEL melakukan pembakaran dengan cara mengambil mengambil daun kelapa yang sudah ada di dekat kandang babi di rumah korban kemudian daun kelapa tersebut Terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKEL pungut / ambil semampunya kemudian membawa daun kelapa tersebut dan meletakkannya di dinding rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA Alias DOMI, lalu terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKEL mendengar teriakan “ JANGAN” kemudian terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKEL lari ke arah utara dan berdiri disebelah kali menyaksikan api yang mulai menyala membakar rumah korban, sedangkan Terdakwa II.

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor 87/PID/2020/PT KPG



EMANUEL MENUE IGO alias EMAN melakukan pembakaran dengan cara mengambil 3 (tiga) pelepah daun kelapa kering yang digabung menjadi 1 (satu) dan terdakwa II. EMANUEL MENUE IGO alias EMAN dekatkan pada dinding rumah bagian belakang yang sebagian dinding rumah sudah terbakar dan setelah pelepah kelapa terbakar Terdakwa III. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI melakukan pembakaran dengan cara mengambil daun kelapa yang berada di dekat kandang ayam milik korban kemudian daun kelapa yang sudah kering tersebut terdakwa III. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI pungut / ambil semampu terdakwa III. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI kemudian membawa daun kepala kering kemudian diserahkan kepada terdakwa AGUSTINUS KOPONG WATON Alias GUSTI (berkas terpisah) kemudian terdakwa AGUSTINUS KOPONG WATON Alias GUSTI (berkas terpisah) membawa pelepah kelapa kering tersebut di taruh di atas kandang ayam tersebut kemudian Terdakwa III. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI mengambil daun kelapa lagi kemudian terdakwa III. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI buang diatas kandang ayam yang sudah terbakar tersebut sampai dua kali. Kemudian terdakwa III. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI berdiri menyaksikan api yang mulai membakar kandang ayam milik korban tersebut Bersama AGUSTINUS KOPONG WATON Alias GUSTI (berkas perkara terpisah) dan OKTOVIANUS KOBELIS RITAN (berkas perkara terpisah). Terdakwa STEFANUS NATEN AMA Alias NATEN (berkas perkara terpisah) merusak kandang ayam milik korban dengan menggunakan kedua tangannya dan juga ikut mengambil daun kelapa Bersama – sama dengan terdakwa sebelum terdakwa AGUSTINUS KOPONG WATON Alias GUSTI (berkas perkara terpisah) membakar kandang tersebut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA alias MIKEL , terdakwa II. EMANUEL MENUE IGO Alias EMAN, terdakwa III. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI korban DOMINIKUS LIBU BUNGA mengalami kerugian sebesar Rp. 259.995.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKEL, terdakwa II. EMANUEL MENUE IGO alias EMAN terdakwa III. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI Bersama -sama dengan YUSTINUS KEWA AMA Alias US SANGA, DOMINIKUS BALA LEWOTAPO Alias DOMI, NATALIA ELA WATON Alias ELA, dan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di rumah DOMI LIBU yang beralamat di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“di muka umum secara Bersama – sama melakukan kekerasan terhadap barang,”*Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wita sekelompok warga yang berasal dari Desa Bukit Seburi I antara lain KANISIUS PALANG TEMELA, PIUS PAJI LEIN, BOLI NARAN, SOGE PAYONG, EVI HEWEN, ELA WATOWUAN, SERLY EWATON, VITRI HEWEN dan juga membawa 4 (empat) orang yaitu ANTONIUS LIDUNG, BLANDINUS BOLENG, MIKAEL OLA dan ANDREAS RASA datang ke rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA Alias DOMI. Selanjutnya KANISIUS PALANG TEMELA menyampaikan tujuan kedatangan mereka mau menanyakan kepada saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA alias DOMI karena keempat orang mengaku kepada warga Desa Bukit Seburi I bahwa *“ KAMI SUANGGI KARENA BERGURU DI DOMI LIBU”*. Selanjutnya saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA alias DOMI mengatakan *“KALAU KAMU MAU BERGURU DI SAYA, KIRA KIRA SAYA SUDAH KASI MAKAN KAMU APA? APAKAH BERUPA DAUN, AKAR ATAUKAH MANTRA”*. Lalu keempat orang tersebut menjawab *“ KAMI TIDAK DI KASI APA APA HANYA BAPAK DOMI PERNAH MEMBANTU UNTUK MENYEMBUHKAN ANAK KAMI YANG LAGI SAKIT”*. Kemudian salah satu warga PETRUS PAYONG marah dan mengatakan *“KAMU SUDAH MEMFITNAH BAPAK DOMI LIBU”*. Selanjutnya saksi PIUS POSE KLEDEN (anak DOMI LIBU) menanyakan kepada warga tersebut *“APAKAH MASIH ADA MAKSUD LAIN YANG INGIN DISAMPAIKAN”*, lalu KANISIUS PALANG TEMELA menjawab *“TUJUAN MEREKA HANYA ITU SAJA,* kemudian saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA Alias DOMI menjawab *“*

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor 87/PID/2020/PT KPG



JAWABAN MEREKA SUDAH JELAS DAN KAMU SENDIRI SUDAH DENGAR JADI KAMI TIDAK KASI JAWABAN APA – APA TETAPI EMPAT ORANG YANG KAMU TUDUH SUANGGI ITU SENDIRI TIDAK PERNAH BELAJAR MENJADI SUANGGI DARI SAYA, KALAU BEGITU KALIAN KEMBALI, namun mereka masih berada di kali mati dan semakin banyak warga yang berkumpul, dengan berteriak berulang kali mengatakan “ DOMI LIBU SUANGGI, ORANG MATI DARI RITAWOLO DAN WAIWADAN ITU DISANTET OLEH DOMI LIBU, DOMI LIBU PIARA SERATUS TUYUL UNTUK CURI UANG DI BANK DAN DI PASAR, warga meminta saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA alias DOMI mengakui memegang ilmu hitam dan menyuruh keluar dari rumah kalau tidak keluar mereka bakar saksi DOMINUKUS LIBU BUNGA alias DOMI hidup – hidup dan juga membakar rumahnya. Selanjutnya dengan situasi yang semakin memanas lalu pihak Kepolisian meminta MATHIAS KOPONG RAYA selaku Kepala Desa Bukit Seburi I untuk meredakan warganya dan dijawab “ SIAP MENJAGA SITUASI TETAPI JUGA MENGIKUTI APA YANG DIKEHENDAKI LELUHUR’ yang mengakibatkan warga semakin memanas dan menyiram bensin di halaman.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 warga masih tetap berkumpul di depan rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA alias DOMI dengan mengatakan “ DOMINIKUS ADALAH SUANGGI, PELIHARA TUYUL UNTUK CURI UANG DI BANK DAN DI PASAR dan menyuruh saksi DOMINUKUS LIBU BUNGA alias DOMI keluar dari rumah, namun saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA Alias DOMI tidak keluar lalu saksi MATHIAS KOPONG RAYA sebagai Kepala Desa berteriak “ TARGET KITA KE DOMI LIBU, AYO BAKAR RUMAHNYA, AYO , AYO (sambal menggerakkan seolah – olah membuka bajunya sendiri memberikan semangat kepada orang – orang yang berada di tempat tersebut), kemudian VIKTOR ODU RITAN berteriak dengan mengatakan “SAYA INI SERJANA TIDAK USAH TAKUT MARI KITA BAKAR DOMI LIBU, dan JOHAN WATON berteriak mengatakan, CEPAT KELUAR JIKA TIDAK AKAN MEMBAKAR RUMAH’ yang mana akibat teriakan tersebut menimbulkan semangat bagi warga, selanjutnya dikarenakan warga semakin banyak lalu saksi DOMINIKUS DOMI LIBU alias DOMI Bersama anak – anaknya dievakusi oleh petugas Kepolisian Polres Flores Timur dari rumah menuju Polres, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTINUS KEWA AMA Alais US SANGA mengeluarkan pemantik dari dalam saku celana dan menyalakan pemantik dengan membakar bagian atap pondok yang terbuat dari pelepah daun kelapa sehingga daun atap pondok tersebut terbakar, kemudian Terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKHAEL melakukan pembakaran dengan cara mengambil mengambil daun kelapa yang sudah ada di dekat kandang babi di rumah korban kemudian daun kelapa tersebut Terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKHAEL pungut / ambil semampunya kemudian membawa daun kelapa tersebut dan meletakkannya di dinding rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA Alias DOMI, lalu terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKHAEL mendengar teriakan “ JANGAN” kemudian terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKHAEL lari ke arah utara dan berdiri disebelah kali menyaksikan api yang mulai menyala membakar rumah korban, sedangkan Terdakwa II. EMANUEL MENUE IGO alias EMAN melakukan pembakaran dengan cara mengambil 3 (tiga) pelepah daun kelapa kering yang digabung menjadi 1 (satu) dan terdakwa II. EMANUEL MENUE IGO alias EMAN dekatkan pada dinding rumah bagian belakang yang sebagian dinding rumah sudah terbakar dan setelah pelepah kelapa terbakar Terdakwa III. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI melakukan pembakaran dengan cara mengambil daun kelapa yang berada di dekat kandang ayam milik korban kemudian daun kelapa yang sudah kering tersebut terdakwa III. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI pungut / ambil semampu terdakwa III. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI kemudian membawa daun kepala kering kemudian diserahkan kepada terdakwa AGUSTINUS KOPONG WATON Alias GUSTI (berkas terpisah) kemudian terdakwa AGUSTINUS KOPONG WATON Alias GUSTI (berkas terpisah) membawa pelepah kelapa kering tersebut di taruh di atas kandang ayam tersebut kemudian Terdakwa III. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI mengambil daun kelapa lagi kemudian terdakwa III. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI buang diatas kandang ayam yang sudah terbakar tersebut sampai dua kali. Kemudian terdakwa III. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI berdiri menyaksikan api yang mulai membakar kandang ayam milik korban tersebut Bersama AGUSTINUS KOPONG WATON Alias GUSTI (berkas perkara terpisah) dan OKTOVIANUS KOBELIS RITAN (berkas perkara terpisah). Terdakwa STEFANUS NATEN AMA Alias NATEN (berkas perkara terpisah) merusak

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor 87/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandang ayam milik korban dengan menggunakan kedua tangannya dan juga ikut mengambil daun kelapa Bersama – sama dengan terdakwa sebelum terdakwa AGUSTINUS KOPONG WATON Alias GUSTI (berkas perkara terpisah) membakar kandang tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA alias MIKEL , terdakwa II. EMANUEL MENUE IGO Alias EMAN, terdakwa III. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI korban DOMINIKUS LIBU BUNGA mengalami kerugian sebesar Rp. 259.995.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKEL, terdakwa II. EMANUEL MENUE IGO alias EMAN terdakwa III. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI Bersama -sama dengan YUSTINUS KEWA AMA Alias US SANGA, DOMINIKUS BALA LEWOTAPO Alias DOMI, NATALIA ELA WATON Alias ELA, pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di rumah DOMI LIBU yang beralamat di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta di muka umum dengan lisan dan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan dengan kekerasan atau supaya mau menurut peraturan Undang – undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundang – undangan terhadap saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wita sekelompok warga yang berasal dari Desa Bukit Seburi I antara lain KANISIUS PALANG TEMELA, PIUS PAJI LEIN, BOLI NARAN, SOGE PAYONG, EVI HEWEN, ELA WATOWUAN, SERLY EWATON, VITRI HEWEN dan juga membawa 4 (empat) orang yaitu ANTONIUS LIDUNG, BLANDINUS BOLENG, MIKAEL



OLA dan ANDREAS RASA datang ke rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA Alias DOMI. Selanjutnya KANISIUS PALANG TEMELA menyampaikan tujuan kedatangan mereka mau menanyakan kepada saksiDOMINIKUS LIBU BUNGA alias DOMI karena keempat orang mengaku kepada warga Desa Bukit Seburi I bahwa “ KAMI SUANGGI KARENA BERGURU DI DOMI LIBU”. Selanjutnya saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA alias DOMI mengatakan “KALAU KAMU MAU BERGURU DI SAYA, KIRA KIRA SAYA SUDAH KASI MAKAN KAMU APA? APAKAH BERUPA DAUN, AKAR ATAUKAH MANTRA”. Lalu keempat orang tersebut menjawab “ KAMI TIDAK DI KASI APA APA HANYA BAPAK DOMI PERNAH MEMBANTU UNTUK MENYEMBUHKAN ANAK KAMI YANG LAGI SAKIT”. Kemudian salah satu warga PETRUS PAYONG marah dan mengatakan “KAMU SUDAH MEMFITNAH BAPAK DOMI LIBU”. Selanjutnya saksi PIUS POSE KLEDEN (anak DOMI LIBU) menanyakan kepada warga tersebut “APAKAH MASIH ADA MAKSUD LAIN YANG INGIN DISAMPAIKAN”, lalu KANISIUS PALANG TEMELA menjawab “TUJUAN MEREKA HANYA ITU SAJA, kemudian saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA Alias DOMI menjawab “ JAWABAN MEREKA SUDAH JELAS DAN KAMU SENDIRI SUDAH DENGAR JADI KAMI TIDAK KASI JAWABAN APA – APA TETAPI EMPAT ORANG YANG KAMU TUDUH SUANGGI ITU SENDIRI TIDAK PERNAH BELAJAR MENJADI SUANGGI DARI SAYA, KALAU BEGITU KALIAN KEMBALI, namun mereka masih berada di kali mati dan semakin banyak warga yang berkumpul, dengan berteriak berulang kali mengatakan “ DOMI LIBU SUANGGI, ORANG MATI DARI RITAWOLO DAN WAIWADAN ITU DISANTET OLEH DOMI LIBU, DOMI LIBU PIARA SERATUS TUYUL UNTUK CURTI UANG DI BANK DAN DI PASAR, warga meminta saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA alias DOMI mengakui memegang ilmu hitam dan menyuruh keluar dari rumah kalau tidak keluar mereka bakar saksi DOMINUKUS LIBU BUNGA alias DOMI hidup – hidup dan juga membakar rumahnya. Selanjutnya dengan situasi yang semakin memanas lalu pihak Kepolisian meminta MATHIAS KOPONG RAYA selaku Kepala Desa Bukit Seburi I untuk meredak warganya dan dijawab “ SIAP MENJAGA SITUASI TETAPI JUGA MENGIKUTI APA YANG DIKEHENDAKI LELUHUR’ yang mengakibatkan warga semakin memanas dan menyiram bensin di halaman.



Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 warga masih tetap berkumpul di depan rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA alias DOMI dengan mengatakan “ DOMINIKUS ADALAH SUANGGI, PELIHARA TUYUL UNTUK CURI UANG DI BANK DAN DI PASAR dan menyuruh saksi DOMINUKUS LIBU BUNGA alias DOMI keluar dari rumah, namun saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA Alias DOMI tidak keluar lalu saksi MATHIAS KOPONG RAYA sebagai Kepala Desa berteriak “ TARGET KITA KE DOMI LIBU, AYO BAKAR RUMAHNYA, AYO , AYO (sambil menggerakkan seolah – olah membuka bajunya sendiri memberikan semangat kepada orang – orang yang berada di tempat tersebut), kemudian VIKTOR ODU RITAN berteriak dengan mengatakan “SAYA INI SERJANA TIDAK USAH TAKUT MARI KITA BAKAR DOMI LIBU, dan JOHAN WATON berteriak mengatakan, CEPAT KELUAR JIKA TIDAK AKAN MEMBAKAR RUMAH’ yang mana akibat teriakan tersebut menimbulkan semangat bagi warga, selanjutnya dikarenakan warga semakin banyak lalu saksi DOMINIKUS DOMI LIBU alias DOMI Bersama anak – anaknya dievakuasi oleh petugas Kepolisian Polres Flores Timur dari rumah menuju Polres, selanjutnya saksi YUSTINUS KEWA AMA Alais US SANGA mengeluarkan pemantik dari dalam saku celana dan menyalakan pemantik dengan membakar bagian atap pondok yang terbuat dari pelepah daun kelapa sehingga daun atap pondok tersebut terbakar, kemudian Terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKEL melakukan pembakaran dengan cara mengambil mengambil daun kelapa yang sudah ada di dekat kendang babi di rumah korban kemudian daun kelapa tersebut Terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKEL pungut / ambil semampunya kemudian membawa daun kelapa tersebut dan meletakkannya di dinding rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA Alias DOMI, lalu terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKEL mendengar teriakan “ JANGAN” kemudian terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKEL lari ke arah utara dan berdiri disebelah kali menyaksikan api yang mulai menyala membakar rumah korban, sedangkan Terdakwa II. EMANUEL MENUE IGO alias EMAN melakukan pembakaran dengan cara mengambil 3 (tiga) pelepah daun kelapa kering yang digabung menjadi 1 (satu) dan terdakwa II. EMANUEL MENUE IGO alias EMAN dekatkan pada dinding rumah bagian belakang yang sebagian dinding rumah sudah terbakar dan setelah pelepah kelapa terbakar Terdakwa III. ALOYSIUS



JEFRI MASAN Alias JEFRI melakukan pembakaran dengan cara mengambil daun kelapa yang berada di dekat kandang ayam milik korban kemudian daun kelapa yang sudah kering tersebut terdakwa III. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI pungut/ambil semampu terdakwa III. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI kemudian membawa daun kepala kering kemudian diserahkan kepada terdakwa AGUSTINUS KOPONG WATON Alias GUSTI (berkas terpisah) kemudian terdakwa AGUSTINUS KOPONG WATON Alias GUSTI (berkas terpisah) membawa pelepah kelapa kering tersebut di taruh di atas kandang ayam tersebut kemudian Terdakwa III. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI mengambil daun kelapa lagi kemudian terdakwa III. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI buang diatas kandang ayam yang sudah terbakar tersebut sampai dua kali. Kemudian terdakwa III. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI berdiri menyaksikan api yang mulai membakar kandang ayam milik korban tersebut Bersama AGUSTINUS KOPONG WATON Alias GUSTI (berkas perkara terpisah) dan OKTOVIANUS KOBELIS RITAN (berkas perkara terpisah). Terdakwa STEFANUS NATEN AMA Alias NATEN (berkas perkara terpisah) merusak kandang ayam milik korban dengan menggunakan kedua tangannya dan juga ikut mengambil daun kelapa Bersama – sama dengan terdakwa sebelum terdakwa AGUSTINUS KOPONG WATON Alias GUSTI (berkas perkara terpisah) membakar kandang tersebut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA alias MIKEL , terdakwa II. EMANUEL MENUIE IGO Alias EMAN, terdakwa III. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI korban DOMINIKUS LIBU BUNGA mengalami kerugian sebesar Rp. 259.995.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A.FAKTA DIPERSIDANGAN

1. DOMINIKUS LIBU BUNGA Alias DOMI (Korban), menerangkan bahwa :

- Bahwa benar saksi mengerti di periksa saat ini sehubungan terjadinya pembakaran rumah Tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 Wita di Desa Waiwadan, Kec. Adonara Barat, Kab. Flores Timur yang terletak dalam kebun dan letaknya jauh dari pemukiman warga lainnya sekitar ratusan meter dari pemukiman warga yang lainnya.



- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wita ketika sekelompok warga yang berasal dari Desa Bukit Saburi yaitu KANISIUS PALANG TAMELA (tuan tanah Desa Bukit Saburi I), PIUS PAJI LEIN (Masyarakat Desa Waiwadan), BOLI NARAN (Masyarakat Desa Tonu Woten), SOGE PAYONG (Tuan tanah Desa Waiwadan), EVI HEWEN, NATALIA ELA WATON alias ELA, SERLY EWATON, VITRI HEWEN, dan bersama empat orang warga Desa Bukit Saburi I yang mengaku berguru Suanggi yaitu ANTONIUS LIDUNG, BLANDINUS BOLENG, MIKAEL OLA dan ANDREAS RASA datang ke rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA yang bermaksud untuk bertanya kepada saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA terkait 4 orang yang mengaku kepada warga desa bukit Saburi I yang menyatakan "KAMI JADI SUANGGI KARENA BERGURU DI DOMI". Lalu saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA menjawab kepada 4 orang tersebut "KALAU KAMU BERGURU DI SAYA KIRA-KIRA SAYA SUDAH KASI MAKAN KAMU APA? APAKAH BERUPA DAUN, AKAR ATAUPUN MANTRA", kemudian keempat orang tersebut menjawab "KAMI TIDAK DIKASI APA-APA HANYA BAPAK DOMI PERNAH MEMBANTU UNTUK MENYEMBUHKAN ANAK KAMI YANG LAGI SAKIT".
- Bahwa benar setelah mendengar jawaban keempat orang tersebut PETRUS PAYONG marah dan mengatakan bahwa "KAMU SUDAH MEMFITNAH BAPAK DOMI LIBU". Kemudian BOLI NARAN mengatakan "KAMU TELAH MENJUAL NAMA BAIK BAPAK DOMI" dan hendak memukul keempat warga tersebut namun saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA melarang dan mengatakan "KALAU KAMU MAU PUKUL MEREKA JANGAN DISINI, KARENA DISINI RUMAH SAYA". Setelah itu PIUS POSE menanyakan kepada beberapa warga tersebut "APAKAH MASIH ADA MAKSUD LAIN YANG INGIN DISAMPAIKAN?". Kemudian KANISIUS PALANG TAMELA menjawab "TUJUAN MEREKA HANYA ITU SAJA". Kemudian saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA mengatakan "JAWABAN MEREKA SUDAH JELAS DAN KAMU SENDIRI SUDAH DENGAR JADI KAMI TIDAK KASI JAWABAN APA-APA TETAPI EMPAT ORANG YANG KAMU TUDUH SUANGGI ITU SENDIRI TELAH MENGAKUI DI DEPAN KITA SEMUA BAHWA MEREKA TIDAK PERNAH BELAJAR MENJADI SUANGGI DARI SAYA, KALAU BEGITU



SILAHKAN KALIAN KEMBALI". Setelah itu warga Desa Bukit Saburi I keluar dari rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA namun masih berkumpul di sebelah kali mati yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA dan saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA sempat melihat kearah warga Bukit Seburi yang berkumpul melakukan perundingan antara NATALIA ELA WATON dan YOHANES JUAN (Dukun Kampung Desa Bukit Saburi I).

- Bahwa sekitar jam 17.00 Wita warga Desa Bukit Saburi kembali mendatangi rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA dan melakukan aksi teriakan yang melontarkan kata-kata tudingan atau fitnah bahwa saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA dengan berteriak "DOMI LIBU SUANGGI, ORANG MATI DI RITAWOLO DAN WAIWADAN ITU DISANTET OLEH DOMI LIBU, DOMI LIBU PELIHARA SERATUS TUYUL UNTUK CURI UANG DI BANK DAN DI PASAR".
- Bahwa sekitar jam 17.30 Wita situasi semakin ramai karena kerumunan warga semakin banyak dan berteriak bahwa saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA adalah suanggi dan meminta untuk mengakui bahwa memegang ilmu hitam, serta menyuruh untuk keluar dari rumah kalau tidak mereka akan membakar saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA hidup-hidup dan membakar rumahnya. Pada saat itu MATHIAS KOPONG RAYA ALIAS TIAS , KANISIUS PALANG TAMELA dan PATRUS PAYONG melakukan negosiasi dan meminta DOMINIKUS LIBU BUNGA keluar dan menyatakan sikap.
- Bahwa pada pukul 21.00 Wita SABINUS LEWO ALAT mewakili saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA menyampaikan "KALAU MEMANG BENAR KATA PARA LELUHUR SUKU WATOWUAN (sesuai dengan teriakan warga yang mengaku sedang mengalami kerasukan), BAHWA BAPAK DOMI ADALAH SUANGGI DAN GURU PARA SUANGGI, MARI KITA MELAKUKAN SUMPAH ADAT, JIKA KALIAN BENAR MAKA BAPAK DOMI DAN SELURUH KETURUNANNYA AKAN MATI UNTUK MENANGGUNG SEMUA AKIBATNYA. AKAN TETAPI JIKA TIDAK, TUDINGAN KALIAN TIDAK BENAR MAKA OMONGAN DI MULUT JATUH DI PANGKUAN SENDIRI" sambil mengulurkan tangan untuk berjabatan tandan dengan para kelompok penuduh sebagai simbol



Sumpah Adat namun tidak satupun warga yang berani untuk berjabat tangan.

- Bahwa pada pukul 22.00 Wita sekelompok warga tersebut masih melakukan aksi dan tudingan di depan rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA dan pihak Kepolisian meminta MATHIAS KOPONG RAYA Alais TIAS untuk meredakan warganya namun menjawab "SIAP MENJAGA SITUASI TETAPI JUGA MENGIKUTI APA YANG DIKEHENDAKI LELUHUR", sehingga warga semakin memanas dan menyiram bensin di halaman rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA dan melakukan aksi-aksi yang memancing amarah keluarga saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA, dan MATHIAS KOPONG RAYA Alais TIAS berperan aktif membantu masyarakatnya dengan mengumumkan kepada warganya untuk mendatangi rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA dan melarang warganya pergi ke pasar karena wajib mendatangi rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA dan ketika di lokasi kejadian MATHIAS KOPONG RAYA Alias TIAS ikut berteriak dan bersorak sorai menuntut saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA untuk mengaku sebagai Suanggi dan membangkitkan semangat warganya/para pelaku lain untuk membakar rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 warga Desa Bukit Saburi I tetap melaksanakan aksi dengan menuduh dan memaksa saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA untuk mengaku sebagai Suanggi.
- Bahwa pada saat itu saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA melihat NATALIA ELA WATON alias ELA kembali menuding saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA sebagai Suanggi serta menyantet orang dan memelihara tuyul, yang diikuti oleh teriakan SERLY WATON, EVI HEWEN, VITRI HEWEN, JOHAN WATON, METI SUBAN, DAM WATON, MARIANUS RESI BUNGA, MARTA PENI Alias MARTA, LENSIS SANGA, ASRI LUSI DEI, RELI SANGA dan SINTA BULU HEWEN.
- Bahwa kemudian ATI LEIN mengatakan bahwa "DOMI LIBU SUANGGI, SEMUA GADIS DI ADONARA BARAT PERNAH DIPERKOSA OLEH DOMI LIBU, DOMI LIBU PELIHARA TUYUL UNTUK MENCURI UANG DI PASAR DAN DI BANK". Setelah itu VIKTOR ODU RITAN mengatakan "SAYA INI SARJANA TIDAK USAH TAKUT MARI KITA BAKAR DOMI LIBU", yang diikuti oleh JOHAN WATON dengan



mengatakan "CEPAT KELUAR JIKA TIDAK KAMI AKAN MEMBAKAR RUMAH".

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita sekelompok warga tersebut masuk ke rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA untuk memeriksa dan menggeledah barang-barang di dalam rumah dan mereka mengambil beberapa barang seperti tongkat kayu yang dipakai oleh istri dari saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA, sarung kelewang, cermin dan salib YESUS juga dibanting ke tanah dan menuding bahwa barang-barang tersebut digunakan untuk santet atau membuat orang mati.
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wita saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA dan keluarga dievakuasi oleh Petugas Kepolisian dari Polres Flores Timur dari tempat kejadian menuju Polres Flores Timur. Pada saat di perjalanan saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA mendapat informasi bahwa rumahnya sudah dibakar oleh kelompok anarkis tersebut.
- Bahwa akibat pembakaran rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA tersebut adalah rumah dan dapur beserta isinya semua hangus terbakar dan saat ini saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA beserta Istri tidak mempunyai rumah sehingga terpaksa tinggal menebeng di rumah anaknya dan mengalami kerugian sekitar Rp. 259.995.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)..

Tanggapan para terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa keberatan.

2. PIUS POSE KLEDEN Alias POSE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan terjadinya pembakaran rumah Tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 Wita di Desa Waiwadan, Kec. Adonara Barat, Kab. Flores Timur.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 Wita ketika warga Desa Bukit Seburi yaitu KANISIUS PALANG TAMELA, PIUS PAJI LEIN, BOLI NARAN, SOGE PAYONG, EVI HEWEN, NATALIA ELA WATON Alias ELA, SERLY WATON, VITRI HEWEN bersama 4 (empat) orang yang mengaku berguru Suanggi yaitu ANTONIUS LIDUNG, BLANDINUS BOLENG, MIKAEL OLA dan



ANDREAS RASA datang ke rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA yang bermaksud untuk bertanya kepada saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA terkait 4 orang yang mengaku kepada warga desa bukit Seburi I yang menyatakan "KAMI JADI SUANGGI KARENA BERGURU DI DOMI LIBU". Lalu saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA menjawab kepada 4 orang tersebut "KALAU KAMU BERGURU DI SAYA (DOMI LIBU) KIRA-KIRA SAYA SUDAH KASI MAKAN KAMU APA? APAKAH BERUPA DAUN, AKAR ATAUPUN MANTRA", kemudian keempat orang tersebut menjawab "KAMI TIDAK DIKASI APA-APA HANYA BAPAK DOMI PERNAH MEMBANTU UNTUK MENYEMBUHKAN ANAK KAMI YANG LAGI SAKIT".

- Bahwa setelah mendengar jawaban keempat orang tersebut PETRUS PAYONG marah dan mengatakan bahwa "KAMU SUDAH MEMFITNAH BAPAK DOMI LIBU". Kemudian BOLI NARAN mengatakan "KAMU TELAH MENJUAL NAMA BAIK BAPAK DOMI" dan hendak memukul keempat warga tersebut namun saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA meleraikan agar mereka tidak dipukul. Setelah itu saksi PIUS POSE menanyakan kepada beberapa warga tersebut "APAKAH MASIH ADA MAKSUD LAIN YANG INGIN DISAMPAIKAN?". Kemudian KANISIUS PALANG TAMELA menjawab "TUJUAN MEREKA HANYA ITU SAJA". Kemudian saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA mengatakan "JAWABAN MEREKA SUDAH JELAS DAN KAMU SENDIRI SUDAH DENGAR JADI KAMI TIDAK KASI JAWABAN APA-APA TETAPI EMPAT ORANG YANG KAMU TUDUH SUANGGI ITU SENDIRI TELAH MENGAKUI DI DEPAN KITA SEMUA BAHWA MEREKA TIDAK PERNAH BELAJAR MENJADI SUANGGI DARI SAYA, KALAU BEGITU SILAHKAN KALIAN KEMBALI". Setelah itu warga Desa Bukit Seburi I keluar dari rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA namun masih berkumpul di sebelah kali mati yang letaknya sekitar 50 meter dari rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA. Saat itu saksi PIUS POSE sempat melihat kearah warga Bukit Seburi yang berkumpul melakukan perundingan antara NATALIA ELA WATON dan YOHANES JUAN (Dukun Kampung Desa Bukit Saburi I).
- Bahwa sekitar jam 17.00 Wita sekelompok warga Desa Bukit Seburi kembali mendatangi rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA dan



melakukan aksi teriakan "DOMI LIBU SUANGGI, ORANG MATI DI RITAWOLO DAN WAIWADAN ITU DISANTET OLEH DOMI LIBU, DOMI LIBU PELIHARA SERATUS TUYUL UNTUK CURI UANG DI BANK DAN DI PASAR".

- Bahwa sekitar jam 17.30 Wita situasi semakin ramai karena kerumunan warga semakin banyak dan berteriak DOMINIKUS LIBU BUNGA adalah suanggi dan meminta untuk mengakui bahwa memegang ilmu hitam, serta menyuruh untuk keluar dari rumah kalau tidak mereka akan membakar DOMINIKUS LIBU BUNGA hidup-hidup dan membakar rumahnya. Pada saat itu MATHIAS KOPONG RAYA Alias TIAS, KANISIUS PALANG TAMELA dan PATRUS PAYONG melakukan negosiasi dan meminta saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA keluar dan menyatakan sikap.
- Bahwa pada pukul 21.00 Wita SABINUS LEWO ALAT mewakili saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA menyampaikan "KALAU MEMANG BENAR KATA PARA LELUHUR SUKU WATOWUAN, BAHWA BAPAK DOMI ADALAH SUANGGI DAN GURU PARA SUANGGI, MARI KITA MELAKUKAN SUMPAH ADAT, JIKA KALIAN BENAR MAKA BAPAK DOMI DAN SELURUH KETURUNANNYA AKAN MATI UNTUK MENANGGUNG SEMUA AKIBATNYA. AKAN TETAPI JIKA TIDAK, TUDINGAN KALIAN TIDAK BENAR MAKA OMONGAN DI MULUT JATUH DI PANGKUAN SENDIRI" sambil mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan para kelompok penuduh sebagai simbol Sumpah Adat namun tidak satupun warga yang berani untuk berjabat tangan.
- Bahwa pada pukul 22.00 Wita di depan rumah DOMINIKUS LIBU BUNGA masih berteriak dan pihak Kepolisian meminta MATHIAS KOPONG RAYA Alias TIAS sebagai Kepala Desa Bukit Saburi I untuk meredakan warganya namun menjawab "SIAP MENJAGA SITUASI TETAPI JUGA MENGIKUTI APA YANG DIKEHENDAKI LELUHUR", sehingga warga semakin memanas dan menyiram bensin di halaman rumah DOMINIKUS LIBU BUNGA dan melakukan aksi-aksi yang memancing amarah keluarga DOMINIKUS LIBU BUNGA, dan MATHIAS KOPONG RAYA alias TIAS berperan aktif membantu masyarakatnya dengan mengumumkan warganya untuk mendatangi



rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA dan melarang warganya pergi ke pasar karena wajib mendatangi rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA dan ketika di lokasi kejadian MATHIAS KOPONG RAYA Alias TIAS ikut berteriak dan bersorak sorai menuntut saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA untuk mengaku sebagai Suanggi dan membangkitkan semangat warganya/para pelaku lain untuk membakar rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 warga Desa Bukit Seburi I tetap melaksanakan aksi dengan menuduh dan memaksa DOMINIKUS LIBU BUNGA untuk mengaku sebagai Suanggi.
- Bahwa pada saat itu NATALIA ELA WATON kembali menuding DOMINIKUS LIBU BUNGA sebagai Suanggi serta menyantet orang dan memelihara tuyul, yang diikuti oleh teriakan SERLY WATON, EVI HEWEN, VITRI HEWEN, JOHAN WATON, METI SUBAN, DAM WATON, MARIANUS RESI BUNGA, MARTA PENI Alias MARTA, LENSIS SANGA, ASRI LUSI DEI, RELI SANGA dan SINTA BULU HEWEN.
- Bahwa kemudian ATI LEIN mengatakan bahwa "DOMI LIBU SUANGGI, SEMUA GADIS DI ADONARA BARAT PERNAH DIPERKOSA OLEH DOMI LIBU, DOMI LIBU PELIHARA TUYUL UNTUK MENCURIGI UANG DI PASAR DAN DI BANK". Setelah itu VIKTOR ODU RITAN mengatakan "SAYA INI SARJANA TIDAK USAH TAKUT MARI KITA BAKAR DOMI LIBU", yang diikuti oleh JOHAN WATON dengan mengatakan "CEPAT KELUAR JIKA TIDAK KAMI AKAN MEMBAKAR RUMAH".
- Bahwa pada saat itu RUSTAN WATON dan NATEN WATON memegang jerigen bensin, JOHN SANGA menyemburkan api dan juga HALI WATON dan DOMI BALA melakukan gerakan yang mencurigikan seolah-olah hendak membakar rumah DOMINIKUS LIBU BUNGA.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita sekelompok warga masuk ke rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA untuk memeriksa dan menggeledah barang-barang di dalam rumah dan mereka mengambil beberapa barang seperti tongkat kayu yang dipakai oleh istri dari saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA, sarung kelewang, cermin dan salib YESUS juga dibanting ke tanah dan



menuding bahwa barang-barang tersebut digunakan untuk santet atau membuat orang mati dan saksi melihat NATALIA ELA WATON alias ELA, MARIANUS RESI BUNGA membawa bensin sekitar 3 Jerigen.

- Bahwa sekitar jam 13.00 Wita saksi PIUS POSE, DOMINIKUS LIBU BUNGA dan keluarga dievakuasi oleh Petugas Kepolisian dari Polres Flores Timur dari tempat kejadian menuju Polres Flores Timur. Pada saat perjalanan saksi PIUS POSE mendapatkan informasi bahwa rumah DOMINIKUS LIBU BUNGA sudah dibakar oleh kelompok anarkis tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut YUSTINUS KEWA AMA, DOMINIKUS BALA LEWOTAPO, PHILIPUS HALI dan WILHEMUS DEMON LEIN ikut melontarkan tuduhan bahwa DOMINIKUS LIBU BUNGA adalah Suanggi dan berteriak untuk membakar rumah DOMINIKUS LIBU BUNGA bersama pelaku lainnya.
- Bahwa akibat kejadian pembakaran tersebut DOMINIKUS LIBU BUNGA mengalami kerugian sekitar Rp. 259.995.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Tanggapan para terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa keberatan.

3. YUSTINUS KEWA AMA alias US SANGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti di periksa saat ini sehubungan terjadinya pembakaran rumah Tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 Wita di Desa Waiwadan, Kec. Adonara Barat, Kab. Flores Timur.
- Bahwa saksi melakukan pembakaran dengan cara menyalakan pemantik kearah atap pondok milik korban.
- Bahwa Saksi berdiri antara jarak dengan pondok sekitar lebih 2 (dua) meter.
- Bahwa saksi melihat rumah, dapur, pondok dan kandang ayam hangus terbakar.
- Bahwa benar ada beberapa orang berada di TKP yakni antara lain Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri.



- Bahwa benar setelah korban dan cucunya di evakuasi keluar rumah saksi dan Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri yang berada dekat dengan TKP beramai-rami membakar rumah korban.
- Bahwa tindakan saksi dan Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri dilakukan seketika.
- Bahwa Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri mengambil pelepah daun kelapa yang sudah kering dan dalam kondisi menyala membakar pondok, dapur.

Tanggapan para terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa keberatan.

4. DOMINIKUS BALA LEWOTAPO alias DOMI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti di periksa saat ini sehubungan terjadinya pembakaran rumah Tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 Wita di Desa Waiwadan, Kec. Adonara Barat, Kab. Flores Timur.
- Bahwa pelaku yang pertama kali melakukan pembakaran adalah US SANGA yaitu dengan cara membakar di bagian pondok milik korban.
- Bahwa jarak saksi berdiri dengan TKP sekitar 3 meter.
- Bahwa saksi melihat rumah, dapur, pondok dan kandang ayam hangus terbakar.
- Bahwa yang banyak berdiri didepan rumah korban dan belakang rumah korban dari Bukit Seburi I termasuk Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri.
- Bahwa benar saat peristiwa pembakaran saksi melihat semua yang berada ditmpat itu turut membakar termasuk Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri.
- Bahwa mereka para terdakwa melakukan pembakaran dengan cara mengambil pelepah daun kelapa yang sudah kering dan yang dibelakang rumah dengan api yang sudah berkobar.



Tanggapan para terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa keberatan.

5. NATALIA ELA WATON Alias ELA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti di periksa saat ini sehubungan terjadinya pembakaran rumah Tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 Wita di Desa Waiwadan, Kec. Adonara Barat, Kab. Flores Timur.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri baik melakukan pembakaran maupun merusak barang Korban.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri tetapi tidak mengetahui persis tindakan apa yang mereka lakukan.
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan peranan dari masing-masing Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri.
- Bahwa benar Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri masih satu kampung dengan Saksi.
- Bahwa benar Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri sudah berada di TKP sejak malam hari sebelum kejadian.
- Bahwa tindakan para Warga melakukan pembakaran karena saksi mulai kerasukan dan memanggil arwah leluhur yakni Nene Bele.

Tanggapan para terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa keberatan.

6 .JULIUS YULIANTO SIGANONO TURU Alias YANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti di periksa saat ini sehubungan terjadinya pembakaran rumah Tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 Wita di Desa Waiwadan, Kec. Adonara Barat, Kab. Flores Timur.
- Bahwa Kades Bukit Seburi I tidak pernah bekerjasama dengan Aparat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian.

- Bahwa saksi melihat rumah Korban DOMINIKUS LIBU BUNGA sudah terbakar namun tidak bisa tertolong karena Akses Jalan Masuk sulit untuk mendatangkan Mobil Tangki.
- Bahwa saat itu mereka masih ramai-ramai berteriak karena Rumah sudah berhasil dibakar dan selanjutnya ke rumah tuan tanah SOGIE PAYONG.
- Bahwa saksi melihat rumah, pondok, kamnar mandi dan kandang ayam hangus terbakar.
- Bahwa barang bukti yang terbakar sesuai dengan BAP dan saksi mengiyakan.
- Bahwa Kades Bukit Seburi I yang memancing sehingga ada pembakaran.
- Bahwa banyak dari warga bukit Seburi yang datang termasuk para Terdakwa.
- Bahwa para pelaku yang berperan aktif yakni ELA, NATEN, MARIS, MARTHA dan DEMON.
- Bahwa benar saksi melihat, meyakinkan dan mengawal sendiri kejadiannya karena saat itu saksi sebagai anggota Babhinkantibmas.
- Bahwa benar Warga Bukit Seburi I ada juga warga bukit Seburi II, Desa Tanowotu dan Desa Waiwadan.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi yaitu Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri mengenal warga dan berada di TKP.
- Bahwa awalnya pihak Warga Bukit Seburi I menuduh korban DOMINIKUS LIBU BUNGA Suanggi.

Tanggapan para terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa keberatan.

B. KETERANGAN AHLI : Dalam perkara ini tidak ada keterangan ahli.

C. ALAT BUKTI SURAT :

Berkas Perkara Nomor : BP/18/III/RES.1.13./2020/Reskrim tanggal 02 Maret 2020.

D. KETERANGAN TERDAKWA-TERDAKWA:

1. MIKHAEL KEWA AMA Alias MIKEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ada diperiksa oleh penyidik dengan diwawancarai.
 - Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 Wita di terdakwa berada didepan rumah DOMINIKUS LIBU BUNGA untuk menyaksikan banyak orang didepan rumah Domi dan terdakwa pulang pada pukul 20.00 wita.
 - Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 27 oktober 2019 terdakwa datang lagi yaitu pada pukul 09.00 wita sampai pukul 12.00 wita.
 - Bahwa tujuan kedatangan terdakwa untuk menyaksikan kalau Domi Suanggi.
 - Bahwa setelah terdakwa pulang jam 12.00 wita, terdakwa kembali lagi pada pukul 14.00 wita ke Domi libu.
 - Bahwa pada saat terdakwa datang rumah sudah terbakar dan melihat asap dari rumah Domi.
 - Bahwa jarak antara terdakwa dengan rumah Domi sekitar 50 Meter.
 - Bahwa setelah kebakaran terdakwa pulang ke rumah.
 - Bahwa terdakwa tidak tahu siapa saja yang berada dilokasi tersebut.
 - Bahwa terdakwa tidak ikut membakar.
 - Bahwa terdakwa keberatan tentang keterangan mengambil daun kelapa.
 - Bahwa terdakwa menyesal karena berada di tempat pembakaran tersebut.
2. EMANUEL MENUUE IGO Alias EMAN
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Resort Flores Timur.
 - Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2019 terdakwa berada di pasar wawaidan , ke datangan ke pasar tersebut untuk pesiar.
 - Bahwa terdakwa melihat banyak orang dilorong menuju arah rumah Domi Libu.
 - Bahwa terdakwa datang ke rumah Domi libu karena ikut rombongan orang banyak tersebut.
 - Bahwa sesampai di lokasi terdakwa berdiri disamping kali mati dengan jarak 50 meter antara rumah Domi libu dengan kali mati.
 - Bahwa benar terdakwa mendengar suara teriakan Ela.

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor 87/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ALOYSIUS JEFRI MASAN Alias JEFRI.

- Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 18.00 wita terdakwa datang ke lokasi rumah Domi, namun orang tidak ada.
- Bahwa benar keesokan hari terdakwa datang lagi ke lokasi rumah Domi libu, namun polisi menembak gas air mata sehingga terdakwa langsung pulang.
- Bahwa benar pada saat tanggal 27 Oktober 2019 terdakwa melihat ELA.
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat Mathias Kopong Raya.
- Bahwa terdakwa kasihan kepada korban karena rumah terbakar.

E. BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN :

- 1 (satu) lembar seng (sample seng atap rumah korban) bekas terbakar;
- 1 (satu) buah drum plastik warna biru bekas terbakar
- 1 (satu) batang balok kayu bekas terbakar
- 1 (satu) buah rice cooker bekas terbakar
- 1 (satu) buah dandang bekas terbakar
- 1 (satu) buah baskom berwarna biru putih bekas terbakar
- 1 (satu) buah alkon/gerobak besi tanpa ban bekas terbakar

I. ANALISA FAKTA

Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat dan benar, maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut apakah telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sehingga dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang kami dakwakan kepada para terdakwa sebagai berikut :

1. Terhadap Keterangan Saksi

Bahwa sesuai fakta dipersidangan pada saat pemeriksaan saksi-saksi yaitu Dominikus Libu Bunga Alias Domi, saksi Pius Pose Kleden Alias Pose, saksi Yustinus Kewa Ama, saksi Dominikus Bala Lewotapo Alias Domi , saksi Natalia Ela Waton, saksi Yulis Yulianto Siganono Turu sebelum memberikan keterangan saksi-saksi telah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing dan keterangan tersebut adalah yang ia dengar, lihat dan



alami sendiri, setelah membacakan keterangan saksi-saksi, Hakim Ketua telah menanyakan kepada Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri mengenai pendapatnya atau tanggapan tentang keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 Ayat (2) huruf b, Pasal 160 Ayat (2), (3), Pasal 164 Ayat (1), Pasal 166 dan Pasal 185 Ayat (1), (6) KUHAP. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP.

2. Terhadap Surat

Berkas Perkara Nomor : BP/18/XI/RES.13./2019/RESKRIM tanggal 02 Maret 2020.

3. Terhadap Keterangan Terdakwa

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri, dan keterangannya tersebut merupakan pengakuan para terdakwa yang tidak melakukan pembakaran, akan tetapi pengakuan tersebut telah dibantah dengan adanya keterangan para saksi.

4. Terhadap Petunjuk

Sesuai ketentuan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi : "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya."

Alat bukti petunjuk dalam perkara ini diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi Dominikus Libu Bunga Alias Domi, saksi Pius Pose Kleden Alias Pose, saksi Yustinus Kewa Ama, saksi Dominikus Bala Lewotapo Alias Domi, saksi Natalia Ela Waton, saksi Yulis Yulianto Siganono Turu tersebut saling bersesuaian, sehingga bernilai sebagai alat bukti yang sah yang lain berupa PETUNJUK



sebagaimana ketentuan Pasal 185 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHP.

- b. Keterangan Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri, tidak melakukan pembakaran namun para terdakwa tersebut berada diwilayah rumah korban Dominikus Libu yang diawali dari tanggal 26 Oktober 2019 dan datang kembali pada tanggal 27 Oktober 2019 untuk rumah tersebut terbakar setelah itu para terdakwa membubarkan diri sehingga sudah timbul niat pembakaran, dan sehingga ditemukan adanya petunjuk bahwa para terdakwa tersebut merupakan subjek hukum yang patut untuk bertanggungjawab dan keterangan para terdakwa tersebut sebagai alat bukti yang sah yang lain berupa PETUNJUK sebagaimana ketentuan pasal 185 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHP.
- c. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa : 1 (satu) lembar seng (sample seng atap rumah korban) bekas terbakar; 1 (satu) buah drum plastik warna biru bekas terbakar, 1 (satu) batang balok kayu bekas terbakar, 1 (satu) buah rice cooker bekas terbakar, 1 (satu) buah dandang bekas terbakar, 1 (satu) buah baskom berwarna biru putih bekas terbakar, 1 (satu) buah alkon/gerobak besi tanpa ban bekas terbakar, yang telah diperlihatkan Hakim Ketua di persidangan kepada para saksi dan para terdakwa yang dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 181 Ayat (1), (2), Pasal 188 Ayat (1), (2) KUHP. Dengan demikian barang bukti tersebut sebagai alat bukti sah yaitu alat bukti PETUNJUK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) Huruf d KUHP.

Dari alat-alat bukti yang sah dan benar yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan telah dilakukan analisa mengenai alat bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa kejadian Pembakaran rumah DOMINIKUS LIBU BUNGA terjadi



pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita pada saat DOMINIKUS BALA LEWOTAPO mendengar keributan dan pergi ke rumah DOMINIKUS LIBU BUNGA. Saat di tempat kejadian DOMINIKUS BALA melihat banyak orang berkumpul sedang menuding DOMINIKUS LIBU BUNGA sebagai Suanggi, memelihara tuyul untuk mencuri uang di pasar dan di bank serta meyeruh DOMINIKUS LIBU BUNGA untuk keluar dari rumah.

Bahwa terdakwa III. MATIAS KOPONG RAYA Aliass TIAS selaku koordinator pembakaran rumah berteriak mengatakan "TARGET KITA KE DOMI LIBU, AYO BAKAR RUMAHN, AYO-AYO..." (Sambil menggerakkan seolah-olah membuka bajunya sendiri untuk memberi semangat kepada orang-orang yang berada di tempat untuk membakar rumah DOMINIKUS LIBU BUNGA). Lalu viktor odu ritan BERTERIAK "saya ini sarjana tidak usah takut, mari kita bakar DOMI LIBU", kemudian JOHAN WATON dan terdakwa III.MATHIAS KOPONG RAYA Alias TIAS berteriak "CEPAT KELUAR JIKA TIDAK KAMI AKAN MEMBAKAR RUMAH",. Selanjutnya sekitar jam 14.00 Wita DOMINIKUS LIBU BUNGA dan keluarga dibawa oleh Pihak Kepolisian dari dalam rumah menuju Larantuka, setelah itu US SANGA dan para pelaku lainnya dari Desa Bukit Saburi I membakar pondok, dapur dan rumah DOMINIKUS LIBU BUNGA hingga terbakar hangus.

Bahwa DOMINIKUS BALA LEWOTAPO melakukan pembakaran dengan membawa pelepah daun kelapa dari kebun di sekitar tempat kejadian dan menyalakan daun tersebut dengan api yang sudah terbakar dari pondok yang berada di samping rumah DOMINIKUS LIBU BUNGA, kemudian membakar dapur dengna cara membuang pelepah daun kelapa tersebut dari arah pintu dapur bagian timur.

Bahwa US SANGA adalah orang pertama yang membakar pondok milik saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA dengan cara menyalakan pemantik di bagian atap podok yang terbuat dari pelepah daun kelapa dan langsung menyala kemudian DOMINIKUS BALA LEWOTAPO mengambil pelapah daun kelapa dan membakarnya dan US Sanga berdiri antara jarak dengan pondok sekitar lebih 2 (dua) meter. Bahwa US SANGA melihat rumah, dapur, pondok dan kandang ayam hangus terbakar.



Bahwa ada beberapa orang berada di TKP yakni antara lain Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri, setelah korban dan cucunya di evakuasi keluar rumah US Sanga dan Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri yang berada dekat dengan TKP beramai-rami membakar rumah korban.

Bahwa tindakan saksi dan Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri dilakukan seketika.

Bahwa Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri mengambil pelepah daun kelapa yang sudah kering dan dalam kondisi menyala lalu membakar pondok, dapur.

II. ANALISA YURIDIS

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan analisa fakta diatas maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, para terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan bentuk Alternatif maka kami penuntut umum menilai dakwaan yang paling tepat adalah adalah dakwaan kesatu yaitu para terdakwa didakwa melanggar dakwaan Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Bahwa unsur-unsur Pasal 187 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja
3. Membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

A.d.1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang disangkakan, dalam hal ini dapat berupa orang atau badan hukum. Pada saat diperiksa, terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan sempurna identitasnya, yang artinya terdakwa sehat jasmani dan rohani serta sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan pidana.



Dan terhadap subjek hukum tersebut tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Bahwa dengan demikian maka subjek hukum yang harus menjadi para terdakwa dalam perkara ini sudah lengkap.

Bahwa untuk mengetahui apakah benar para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan, akan diuraikan dalam pembahasan unsur-unsur berikutnya.

Ad.2 dengaja sengaja

Bahwa terhadap Terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA ALIAS MIKEL, TERDAKWA II. EMANUEL MENUUE IGO ALIAS EMAN DAN TERDAKWA III. ALOYSIUS JEFRI MASAN ALIAS JEFRI dengan akal yang sehat dan sadar serta dengan niat telah melakukan pembakaran rumah milik Dominikus Libu Bunga Alias Libu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang

Bermula pada tanggal 26 Oktober 2019 ketika Natalia Ela Waton Alias Ela mengumpulkan para warga Desa Bukit Seburi I untuk mendatangi Rumah Dominikus Libu Bunga Alias Domi terkait adanya 4 (empat) orang warga yang berguru di Dominikus Libu Bunga Alias Domi. Bahwa Natalia Ela Naton Alias Ela dan Marianus Resi Bunga Alias Maris mengumpulkan uang untuk membeli bensin dan uang tersebut dikumpulkan dari warga yang berada di depan rumah Dominikus Libu Bunga Alias Domi dan uang tersebut dikumpulkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 26 dan tanggal 27 Oktober 2019 akan tetapi tidak sempat digunakan karena sudah diamankan pihak kepolisian.

Bahwa tujuan para terdakwa datang untuk mengklarifikasi terkait adanya warga yang memgtakan " KAMI SUANGGI KARENA BERGURU DI DOMI" setelah mendapat jawaban dari Dominikus dan dari Pius bahwa tidak suanggi , akan tetapi para terdakwa tidak puas dengan jawaban tersebut lalu para terdakwa berteriak dengan menuding DOMINIKUS LIBU BUNGA sebagai suanggi dan MATHIAS KOPONG RAYA yang merupakan Kepala Desa Bukit Saburi I berteriak mengajak masyarakat untuk membakar rumah DOMINIKUS LIBU BUNGA serta membuka bajunya untuk memberikan semangat kepada orang lain untuk membakar rumah korban sehingga memancing emosi warga



Desa Bukit Saburi I untuk membakar rumah DOMINIKUS LIBU BUNGA dan sudah mempersiapkan bensin untuk membakar rumah tersebut, Namun pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 dikarenakan warga semakin banyak lalu pihak kepolisian mengevakuasi Dominikus Libu Bunga Alias Domi bersama keluaranya lalu US SANGA adalah orang pertama yang membakar pondok milik saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA dengan cara menyalakan pemantik di bagian atap podok yang terbuat dari pelepah daun kelapa dan langsung menyala kemudian DOMINIKUS BALA LEWOTAPO mengambil pelepah daun kelapa dan membakarnya.

Bahwa NATEN, APIS, GUSTI, LIUS, Terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA ALIAS MIKEL, TERDAKWA II. EMANUEL MENUE IGO ALIAS EMAN DAN TERDAKWA III. ALOYSIUS JEFRI MASAN ALIAS JEFRI, EDUARDUS KOPONG WATON alias DUS, NATALIA ELA WATON, MARIANUS RESI BUNGA dan FERDI menuding saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA sebagai suanggi, mengajak orang lain untuk membakar rumah dan ikut membakar rumah dan pondok dengan cara mengambil pelepah daun kelapa yang sudah kering dan dalam kondisi menyala lalu membakar pondok, dapur sehingga api semakin membesar sampai rumah beserta isinya, dapur, kamar mandi dan kandang ayam milik korban hangus terbakar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

ad.4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Bahwa pembakaran rumah korban tersebut dilakukan dengan peranan Terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA ALIAS MIKEL, TERDAKWA II. EMANUEL MENUE IGO ALIAS EMAN DAN TERDAKWA III. ALOYSIUS JEFRI MASAN ALIAS JEFRI, EDUARDUS KOPONG WATON alias DUS, NATALIA ELA WATON, MARIANUS RESI BUNGA dan FERDI menuding saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA sebagai suanggi, mengajak orang lain untuk membakar rumah dan ikut membakar rumah dan pondok dengan cara mengambil pelepah daun kelapa yang sudah kering dan dalam kondisi menyala lalu membakar pondok, dapur sehingga api semakin membesar sampai rumah beserta isinya, dapur, kamar mandi dan kandang ayam milik korban hangus terbakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

- a. Bahwa permohonan atau memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tidaklah beralasan secara Hukum, penasihat Hukum terdakwa masih perlu memahami jalannya persidangan sebagaimana tertuang dalam fakta persidangan diatas.
- b. Bahwa penasihat hukum para terdakwa dalam pengajuan memori bandingnya lebih cenderung tentang penerapan yang keliru hokum, sementara alasan penerapan hokum merupakan alasan pengajuan kasasi, Banding diajukan terhadap berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.
- c. Bahwa Penasihat Hukum terdakwa harus lebih mempelajari apa yang dimaksud dakwaan Alternatif, dalam dakwaan alternative Penuntut Umum Membuktikan satu persatu dakwaannya , lalu dalam tuntutananya Penuntut Umum memilih salah satu dakwaan yang paling tepat sama halnya hakim akan memutuskan dengan memilih dakwaan yang paling tepat jadi bukan karena kekuasaannya tetapi karena melihat Fakta dipersidanga.
- d. Bahwa terdakwa ketiga terdakwa yang mengajukan banding yang meminta untuk dibebaskan tidaklah beralasan dikarenakan para terdakwa adalah para terdakwa yang melakukan tindak pidana pembakaran tersebut, jangan hanya dikarenakan para terdakwa tidak mengakui perbuatannya penasihat hokum terdakwa langsung mengambil kesimpulan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana tersebut, dan sepanjang persidangan penasihat hokum terdakwa tidak pernah menghadirkan saksi yang meringankan guna untuk menguatkan alibi hanya melihat atau menonton dari mulai tanggal 26 sampai 27 Oktober 2019.
- e. Penasihat hokum terdakwa hanya memikirkan tetang keadilan bagi para terdakwa, sementara Penasihat hokum juga seharusnya melihat keadilan bagi korban.
- f. Fakta dipersidangan sudah ada keterangan saksi yang menerangkan untuk bahwa para terdakwa ikut melakukan pembakaran sebagaimana tertuang dalam keterangan saksi diatas jadi penasihat Hukum para terdakwa sangat premature mengatakan para terdakwa yang didampingi tidak terbukti bersalah.
- g. Bahwa berpedoman pada nota pembelaan dari Penasihat Hukum Martha Peni alias Marta telah menerangkan sesuai keterangan saksi Yustinus

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor 87/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewa Ama Alias US Sanga dan keterangan Wilhelmus Demon Lein Alias Wili "bahwa Yustinus dan Wilhelmus Demon Lein Alias Wili melakukan pembakaran tersebut karena terpancing dengan ajakan dan teriakan dari kepala Desa untuk bakar Bakar Rumah Milik korban dan jauh sebelum sampai TKP sudah ada di sana Kepala Desa Bukit Seburi 1 Mathias KOpong Raya , Yohanes Demon, Aloysius Hada Alias AL, Yustinus Kewa Ama, Pilipus Hali dan Wilhelmus Demon yang sudah terlebih dahulu berteriak.

Berdasarkan kontrak memori banding ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk menolak seluruh Memori banding yang diajukan oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa.

6. Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lrt., yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

7. Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor Akta 35/Akta Pid.B/2020/ PN Lrt., yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel terlalu rendah sehingga tidak menciptakan tujuan Pidana khusus Keadilan bagi Korban tindak Pidana tersebut.

2. Bahwa mengacu kepada Asas Similia Similibus maka seharusnya perkara yang sama harus diputus sama pula.

3. Bahwa mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan tuntutan kami sebelumnya yaitu:

Bahwa unsur-unsur Pasal 187 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut:

5. Barang siapa;
6. Dengan sengaja
7. Membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang
8. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.



A.d.1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang disangkakan, dalam hal ini dapat berupa orang atau badan hukum. Pada saat diperiksa, terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan sempurna identitasnya, yang artinya terdakwa sehat jasmani dan rohani serta sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Dan terhadap subjek hokum tersebut tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Bahwa dengan demikian maka subjek hukum yang harus menjadi para terdakwa dalam perkara ini sudah lengkap.

Bahwa untuk mengetahui apakah benar para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan, akan diuraikan dalam pembahasan unsur-unsur berikutnya.

Ad.2 *dengaja sengaja*

Bahwa terhadap Terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA ALIAS MIKEL, TERDAKWA II. EMANUEL MENUUE IGO ALIAS EMAN DAN TERDAKWA III. ALOYSIUS JEFRI MASAN ALIAS JEFRI dengan akal yang sehat dan sadar seta dengan niat telah melakukan pembakaran rumah milik Dominikus Libu Bunga Alias Libu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. *Membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang*

Bermula pada tanggal 26 Oktober 2019 ketika Natalia Ela Waton Alias Ela mengumpulkan para warga Desa Bukit Seburi I untuk mendatangi Rumah Dominikus Libu Bunga Alias Domi terkait adanya 4 (empat) orang warga yang berguru di Dominikus Libu Bunga Alias Domi. Bahwa Natalia Ela Naton Alias Ela dan Marianus Resi Bunga Alias Maris mengumpulkan uang untuk membeli bensin dan uang tersebut dikumpulkan dari warga yang berada di depan rumah Dominikus Libu Bunga Alias Domi dan uang tersebut dikumpulkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 26 dan tanggal 27 Oktober 2019 akan tetapi tidak sempat digunakan karena sudah diamankan pihak kepolisian.

Bahwa tujuan para terdakwa datang untuk mengklarifikasi terkait adanya warga yang memgtakan "KAMI SUANGGI KARENA BERGURU DI DOMI" setelah mendapat jawaban dari Dominikus dan dari Pius



bahwa tidak suanggi, akan tetapi para terdakwa tidak puas dengan jawaban tersebut lalu para terdakwa berteriak dengan menuding DOMINIKUS LIBU BUNGA sebagai suanggi dan MATHIAS KOPONG RAYA yang merupakan Kepala Desa Bukit Saburi I berteriak mengajak masyarakat untuk membakar rumah DOMINIKUS LIBU BUNGA serta membuka bajunya untuk memberikan semangat kepada orang lain untuk membakar rumah korban sehingga memancing emosi warga Desa Bukit Saburi I untuk membakar rumah DOMINIKUS LIBU BUNGA dan sudah mempersiapkan bensin untuk membakar rumah tersebut, Namun pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 dikarenakan warga semakin banyak lalu pihak kepolisian mengevakuasi Dominikus Libu Bunga Alias Domi bersama keluaranya lalu US SANGA adalah orang pertama yang membakar pondok milik saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA dengan cara menyalakan pemantik di bagian atap podok yang terbuat dari pelepah daun kelapa dan langsung menyala kemudian DOMINIKUS BALA LEWOTAPO mengambil pelepah daun kelapa dan membakarnya.

Bahwa NATEN, APIS, GUSTI, LIUS, Terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA ALIAS MIKEL, TERDAKWA II. EMANUEL MENUE IGO ALIAS EMAN DAN TERDAKWA III. ALOYSIUS JEFRI MASAN ALIAS JEFRI, EDUARDUS KOPONG WATON alias DUS, NATALIA ELA WATON, MARIANUS RESI BUNGA dan FERDI menuding saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA sebagai suanggi, mengajak orang lain untuk membakar rumah dan ikut membakar rumah dan pondok dengan cara mengambil pelepah daun kelapa yang sudah kering dan dalam kondisi menyala lalu membakar pondok, dapur sehingga api semakin membesar sampai rumah beserta isinya, dapur, kamar mandi dan kandang ayam milik korban hangus terbakar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

ad.4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Bahwa pembakaran rumah korban tersebut dilakukan dengan peranan Terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA ALIAS MIKEL, TERDAKWA II. EMANUEL MENUE IGO ALIAS EMAN DAN TERDAKWA III. ALOYSIUS JEFRI MASAN ALIAS JEFRI, EDUARDUS KOPONG WATON alias



DUS, NATALIA ELA WATON, MARIANUS RESI BUNGA dan FERDI menuding saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA sebagai suanggi, mengajak orang lain untuk membakar rumah dan ikut membakar rumah dan pondok dengan cara mengambil pelepah daun kelapa yang sudah kering dan dalam kondisi menyala lalu membakar pondok, dapur sehingga api semakin membesar sampai rumah beserta isinya, dapur, kamar mandi dan kandang ayam milik korban hangus terbakar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA ALIAS MIKEL, TERDAKWA II. EMANUEL MENUE IGO ALIAS EMAN DAN TERDAKWA III. ALOYSIUS JEFRI MASAN ALIAS JEFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. MIKHAEL KEWA AMA ALIAS MIKEL, TERDAKWA II. EMANUEL MENUE IGO ALIAS EMAN DAN TERDAKWA III. ALOYSIUS JEFRI MASAN ALIAS JEFRI masing-masing selama 4 tahun tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar seng (sample seng atap rumah korban) bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah drum plastik warna biru bekas terbakar
 - 1 (satu) batang balok kayu bekas terbakar
 - 1 (satu) buah rice cooker bekas terbakar
 - 1 (satu) buah dandang bekas terbakar
 - 1 (satu) buah baskom berwarna biru putih bekas terbakar
 - 1 (satu) buah alkon/gerobak besi tanpa ban bekas terbakarDipergunakan dalam berkas perkara Eduardus ,dkk.
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan memori banding ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk menerima seluruh Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.

8. Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lrt., yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
9. Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 35/Akta Pid.B/2020/PN Lrt., yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama tujuh hari terhitung setelah menerima Pemberitahuan tersebut akan tetapi Penuntut Umum tidak melakukan inzage, sementara Penasihat Hukum Terdakwa telah melakukan inzage pada tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kecuali mengenai pidana penjara terhadap Terdakwa II Emanuel Maue Igo alias Eman dan Terdakwa III Aloysius Jefri Masan alias Jefri dari masing-masing selama 4 (empat) tahun menjadi 3 (tiga) tahun penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang meminta pengadilan tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lrt., tanggal 28 Juli 2020 tidak dapat diterima dan dikesampingkan dan dari Penuntut Umum dalam memori banding dan kontra memori bandingnya yang meminta Pengadilan Tinggi memutuskan sesuai dengan yang dimintakan dalam tuntutananya tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lrt., tanggal 28 Juli 2020, dirubah sekedar mengenai pidana penjara terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana seperti tersebut diatas;

Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Nomor 87/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka dipertintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, II dan III serta permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 28 Juli 2020 Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lrt., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara kepada terdakwa II dan Terdakwa III sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, Terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang," sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, Terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, Terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
1. Menetapkan Terdakwa I. Mikhael Kewa Ama Alias Mikel, Terdakwa II. Emanuel Menue Igo Alias Eman dan Terdakwa III. Aloysius Jefri Masan Alias Jefri tetap berada dalam tahanan;

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor 87/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar seng (sampel seng atap rumah Korban) bekas terbakar;
- 1 (satu) buah drum plastik warna biru bekas terbakar;
- 1 (satu) batang balok kayu bekas terbakar;
- 1 (satu) buah *rice cooker* bekas terbakar;
- 1 (satu) buah dandang bekas terbakar;
- 1 (satu) buah baskom berwarna biru putih bekas terbakar;
- 1 (satu) buah alkon/gerobak besi tanpa ban bekas terbakar;

Dikembalikan kepada Korban Dominikus Libu Bunga alias Domi;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh Janverson Sinaga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, S.H., dan Suko Harsono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 27 Agustus 2020, Nomor 87/PID/2020/PT KPG., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rohbinson K. Tobo, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

TTD

1. I Gde Ginarsa, S.H.

TTD

2. Suko Harsono, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

TTD

Janverson Sinaga, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Rohbinson K.Tobo, S.H.

Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

TRI MANDOYO, S.H., M.HUM.

NIP.196008151983031012

Halaman 60 dari 60 halaman Putusan Nomor 87/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)